



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# ***DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 - 2029***





BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
- a. bab I berisi pendahuluan;
  - b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
  - d. bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. bab V berisi penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 19);
- e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 20);
- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 21);
- g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 22);
- h. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 23);

- i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 24);
- j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 25);
- k. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 26);
- l. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 27);
- m. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 28);
- n. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 29);
- o. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 30);
- p. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 31);
- q. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- r. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- s. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- t. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- u. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 36);
- v. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 37);

- w. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 38);
- x. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 39);
- y. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 40);
- z. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 41);
- aa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 42);
- bb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 43);
- cc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 44);
- dd. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 45);
- ee. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 46);
- ff. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 48);
- gg. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 49);
- hh. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 50);
- ii. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 51);
- jj. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 52);

- kk. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 53);
- ll. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 54);
- mm. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 56);
- nn. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 57);
- oo. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 58);
- pp. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 59);
- qq. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 60);
- rr. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 61);
- ss. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 62);
- tt. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 63);
- uu. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 64);
- vv. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 65);
- ww. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 66);
- xx. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 67);
- yy. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 68);
- zz. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 69);

- aaa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 70);
  - bbb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 71).
  - ccc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 73);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 - 11 - 2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 - 11 - 2025

SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN  
2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;

- XXXV. KECAMATAN LEKOK;
- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

## **V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

### **RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 – 2029**


#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dalam konteks memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra Tahun 2025 - 2029).


Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pasuruan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029 dan bersifat indikatif dalam rangka memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bisa diprediksi pada tahun 2025 - 2029 dapat mencapai tahapan melalui sumber pembiayaan APBD. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga merupakan dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan kesetaraan gender dan belanja urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Bidang Pertanahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025 - 2029). Alur proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada bagan alir berikut ini :



**Gambar 1.1 Kedudukan Renstra Perangkat Daerah**

Dalam penerapannya lebih lanjut, keterkaitan dokumen RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan secara sistematis sebagaimana diagram berikut :



**Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah**

Adapun yang menjadi perhatian dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi percepatan penurunan angka backlog dan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat. Dewasa ini kebutuhan akan rumah yang layak huni semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena terus bertambahnya jumlah penduduk, namun tak seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dengan perekonomian lemah. Oleh karena itu, sulit kiranya sekarang ini untuk membangun rumah secara langsung, sehingga hal tersebut mengharuskan sebagian masyarakat tinggal di rumah yang tidak layak huni, yang semakin terus bertambah sehingga menjadi permukiman kumuh. Sedangkan untuk bidang pertanahan permasalahannya adalah masih belum optimalnya data pertanahan dalam lingkungan Kabupaten Pasuruan.

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang perumahan rakyat disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal. Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruane diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran yang diinginkan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu Mempunyai Pemerintahan Daerah, yang Diatur dengan Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger -

- Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
  27. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016

- Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
35. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan;
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;

44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemeuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 059-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
48. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
49. Surat Edaran Kepmendagri Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023;
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;

51. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045;
54. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
55. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029;
56. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Perumahan;
57. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2026;
58. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Dokumen Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional dokumen perencanaan pembangunan daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Pertanahan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan periode 2025 – 2029.

#### **Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah :

- a. Sebagai pedoman dan pelaksanaan Urusan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Pertanahan selama 5 (lima) tahun kedepan;

- b. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas disertai dengan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan meliputi :

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

##### **BAB II     GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
  - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
  - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
  - 2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
  
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2 Isu Strategis

##### **BAB III    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
  - 3.2.1 Strategi  
Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya optimalisasi

sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD

### 3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

#### 4.1.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

#### 4.1.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

#### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama

#### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

## BAB V PENUTUP

Memuat Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

## LAMPIRAN

- 1 POHON KINERJA
- 2 CASCADING KINERJA
- 3 META INDIKATOR IKU/IKK/PROGRAM/KEGIATAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan. Lebih lanjut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.


Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah komersil, rumah umum, rumah negara, dan rumah khusus;
- e. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;

- f. pelaksanaan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan perencanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- h. pelaksanaan administrasi dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan terdiri atas :

- a. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Perumahan;
- c. Bidang Kawasan Permukiman;
- d. Bidang Pertanahan;
- e. UPT; dan
- f. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Pasuruan**

### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan dan komposisi pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon sebagai berikut :

- 1) Menurut gender terdiri dari laki-laki sebanyak 36 orang (65,45%) dan perempuan sebanyak 19 orang (34,55%).
- 2) Menurut status kepegawaian terdiri dari ASN sebanyak 51 orang (92,73%), dan Non ASN sebanyak 4 orang (7,27%), dengan rincian detail sebagai berikut :

Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasuruan

BIDANG	STATUS	L	P	JUMLAH
SEKRETARIAT	ASN	16	9	25
	NON ASN	3	1	4
KAWASAN PERMUKIMAN	ASN	3	3	6
	NON ASN	0	0	0
PERUMAHAN	ASN	3	2	5
PSU	ASN	5	3	8
	NON ASN	1	0	1
PERTANAHAN	ASN	5	1	6
	NON ASN	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>19</b>	<b>55</b>

- 3) Menurut Golongan/Kepangkatan terdiri dari :

- Golongan IV sebanyak 7 orang (12,72%)
- Golongan III sebanyak 28 orang (50,91%)
- Golongan II sebanyak 11 orang (20%)
- Golongan I sebanyak 5 orang (9,09%)

- 4) Menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

Tabel 2.2  
Status Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

No.	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan (Orang)					
		Pasca Sarjana	Sarjana / D4	D3	SMA	SMP	SD
1	ASN	3	24	7	12	1	4
2	NON ASN	0	0	0	4	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

5) Menurut Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari :

Tabel 2.3 Indeks Profesionalitas ASN

Bidang	Indeks Profesionalitas ASN										Jumlah
	60	70	75	79,8	80	82	83,5	85	87,5	90	
Sekretariat	1	3	5	1	2	1	-	1	-	-	14
Kaw. Permukiman	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	4
Perumahan	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3
PSU	-	4	1	-	2	-	-	-	-	-	7
Pertanahan	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	4
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>32</b>

Berdasarkan uraian sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan diatas, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Dari jumlah pegawai Non ASN sebanyak 4 orang, nantinya akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
2. Sebanyak 34,37% ASN (11 orang) dengan nilai indeks profesionalitasnya berada di total  $\leq 70$ . Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapastitas sumber daya aparatur melalui pelatihan/ diklat/ bimbingan teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga mampu mendongkrak nilai indeks profesionalitas ASN. Hal ini juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

Berikut peta jabatan sesuai analisis kebutuhan ASN pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan :

Tabel 2.4

Peta Jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Nama Jabatan Kedinasan			Kelas Jabatan	Bezeting		Kebutuha n	Kekuranga n
				ASN	Calon PPPK berdasarka n Database		
<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
<b>Kepala Dinas</b>			14	1		1	0
1.	<b>Sekretaris</b>		12	1		1	0
	a	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan	9	1		1	0
	1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	0	2	-1
	2.	Penata Layanan Operasional	7	0	0	1	-1
	3.	Pengolah Data dan Informasi	6	0	0	2	-2
	4.	Pengelola Layanan Operasional	6	0	0	1	-1
	5.	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	0	1	-1
	6.	Operator Layanan Operasional	5	0	0	1	-1
	b	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	9	1		1	0
	1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	3	-1
	2.	Penata Layanan Operasional	7	0	5	6	-1
	3.	Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	3	-1

		4.	Pengelola Layanan Operasional	6	0	0	1	-1
		5.	Pengadministrasi Perkantoran	5	2	3	6	-1
		6.	Operator Layanan Operasional	5	2	0	3	-1
		7.	Pengelola Umum Operasional	1	0	4	5	-1
	c		JF AKPD/Analisis Keuangan Negara Ahli Muda	9	0	0	1	-1
			JF AKPD/Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama	8	0	0	1	-1
	d		JF Penata Laksana Barang Pelaksana	7	0	0	1	-1
			JF Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan	8	0	0	1	-1
			JF Penata Laksana Barang Penyelia	9	0	0	1	-1
	e		JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	0	1	-1
			JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	0	1	-1
	f		JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	0	0	1	-1
			JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	0	0	1	-1
			JF Pranata Komputer Penyelia	8	0	0	1	-1
<b>2</b>			<b>Kepala Bidang Pertanahan</b>	<b>11</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>0</b>
	a		JF Teknik Pengairan Ahli Muda / Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	9	1	0	1	0
			JF Teknik Pengairan Ahli Pertama / Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	8	0	0	1	-1
	b		JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	0	0	2	-2
			JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	10	0	0	2	-2
	c	1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	0	1	-1
		2.	Penata Layanan Operasional	7	0	2	3	-1
		3.	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	6	2	0	2	0
		4.	Pengolah Data dan Informasi	6	0	0	4	-4
		5.	Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	2	-1
		6.	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	0	1	-1
		7.	Operator Layanan Operasional	5	0	1	2	-1
		8.	Penata Kelola Pengadaan Tanah	7	1	0	1	0
<b>3</b>			<b>Kepala Bidang Perumahan</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>-1</b>
	a		JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	10	1	0	3	-2
			JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	0	0	4	-4
	b	1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	2	0
		2.	Penata Layanan Operasional	7	0	0	2	-2
		3.	Pengolah Data dan Informasi	6	0	0	2	-2
		4.	Pengelola Layanan Operasional	6	0	0	1	-1
		5.	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	2	-1
		6.	Operator Layanan Operasional	5	0	0	1	-1
		7.	Penata Bagunan Gedung dan Permukiman	7	1	0	2	-1
<b>4</b>			<b>Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Utilitas</b>	<b>11</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>0</b>
	a		JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	10	1	0	1	0
			JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	0	1	-1
	b		JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	10	2	0	2	0
			JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	1	0	4	-3
	c	1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	0	1	-1
		2.	Penata Layanan Operasional	7	0	1	2	-1
		3.	Teknisi Sarana dan Prasarana	7	0	0	2	-2
		4.	Pengawas Jaringan Utilitas	7	0	0	2	-2
		5.	Pengolah Data dan Informasi	6	0	0	1	-1
		6.	Pengelola Layanan Operasional	6	0	0	1	-1
		7.	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	6	0	0	2	-2

		8.	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	0	1	0
		9.	Operator Layanan Operasional	5	1	0	1	0
5	<b>Kepala Bidang Kawasan Permukiman</b>			11	1		1	0
	a	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda		10	1	0	1	0
		JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama		8	0	0	2	-2
	b	1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	0	3	-2
		2.	Penata Layanan Operasional	7	0	0	1	-1
		3	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	7	1	0	1	0
		4	Pengolah Data dan Informasi	6	0	0	1	-1
		5	Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	2	-1
		6	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	0	1	0
		7	Operator Layanan Operasional	5	0	0	1	-1
6	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>							
	a	JF AKPD/Analis Keuangan Negara Madya		11	0	0	1	-1
	b	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Madya		12	0	0	3	-3
	c	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya		12	0	0	1	-1
	d	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya		12	0	0	1	-1
	e	JF Teknik Pengairan Ahli Madya		12	0	0	1	-1
	f	JF Pembina Jasa Konstruksi Pertama		8	1	0	2	-1
		<b>JUMLAH</b>			<b>35</b>	<b>19</b>	<b>137</b>	<b>-83</b>

Berdasarkan Peta Jabatan tersebut, terdapat kebutuhan sebanyak 83 pegawai untuk mengisi jabatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Kebutuhan ini berdasarkan analisa jabatan di tahun 2025 untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor, fasilitas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang terinventarisir sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasuruan

NO.	URAIAN ASET	JUMLAH UNIT	KONDISI
	<b>Operasional Kantor</b>		
1	Kendaraan kepala dinas	1	baik
2	Kendaraan operasional roda 4	8	5 baik, 2 kurang baik, 1 rusak
3	Kendaraan bermotor roda 2	23	19 baik, 4 kurang baik
4	Mesin potong rumput gendong	3	2 baik, 1 kurang baik
5	Mesin pompa air	1	baik
6	Mesin ketik manual standar	1	baik

7	Mesin kalkulator	1	baik
8	Lemari besi	7	baik
9	Rak kayu	2	1 rusak, 1 baik
10	Filling besi	29	27 baik, 2 kurang baik
11	Brand kas	2	baik
12	Lemari kaca	7	baik
13	Papan visual	1	baik
14	Papan pengumuman	1	baik
15	Papan tulis	2	1 baik, 1 rusak berat
16	Lemari kayu	7	2 baik, 5 rusak berat
17	Kursi besi	2	baik
18	Meja rapat	16	baik
19	Meja tulis	13	4 baik, 9 rusak berat
20	Meja Panjang	2	rusak berat
21	Kursi rapat	252	252 baik
22	Kursi tangan	30	baik
23	Kursi putar	11	11 baik
24	Kursi biasa	3	Kurang baik
25	Kursi kerja	50	50 baik
26	Meja computer	11	4 baik, 7 rusak berat
27	Meja biro	45	38 baik, 7 kurang baik
28	Lemari arsip	11	baik
29	Lemari kecil	1	baik
30	Kursi kerja peg. Non structural	36	Baik
31	Gordyn	1	baik
32	Jam dinding	5	baik
33	Mesin penghisap debu	1	baik
34	Mesin potong rumput	1	baik
35	AC	28	28 baik
36	Kipas angin	3	baik
37	Televisi	1	baik
38	Tangga aluminium	2	baik
39	Mimbar	1	baik
40	Alat pemadam portable	2	baik
41	Komputer PC	39	baik
42	Laptop	31	baik
43	Hard disk	6	baik
44	Printer	35	baik
45	Alat penghancur kertas	1	baik
46	UPS	17	baik
47	Kamera	11	baik
48	Line Pointer	2	baik
49	CPU	2	baik
50	Handycam	1	baik
51	Video scope	1	baik
52	Pesawat telepon	7	baik
53	CCTV	4	Baik
	<b>Pendukung Pelaksanaan Tupoksi</b>		
1	Kendaraan truk / tangka	3	baik
2	Toilet portable	2	baik

3	Becak sampah	1	baik
4	Alat tes beton digital	2	baik
5	Meteran dorong	3	baik
6	Mesin gergaji	1	baik
7	Mesin potong rumput gendong	3	2 baik, 1 kurang baik
8	Roll meter	9	baik
9	Timbangan lengan 25 kg	1	baik
10	Timbangan lengan 5 kg	1	baik
11	GPS	10	baik
12	Jangka sorong digital	2	baik
13	Jangka sorong manual	2	baik
14	Hammer jack	1	baik
15	Siku laser	1	baik
16	Scaffolding	20	baik
17	Plotter	4	baik
18	Laser distance meter	2	baik
19	Mesin kontrol jap	1	baik
20	Mesin absensi	3	baik
21	Sofa	1	baik
22	Lemari Pakaian	4	baik
23	Lemari Rias	1	rusak berat
24	Lemari es	1	baik
25	Whiteboard	2	baik
26	Exhaust fan	5	baik
27	Kompor gas	1	baik
28	Tandon air	4	baik
29	Rak piring aluminium	1	baik
30	Karpet	7	baik
31	Meja kerja pejabat eselon II	1	baik
32	Meja kerja pejabat eselon III	1	baik
33	Meja kerja	15	baik
34	Meja rapat pejabat eselon II	1	baik
35	Kursi kerja pejabat eselon II	2	baik
36	Kursi kerja pejabat eselon III	4	baik
37	Kursi rapat ruangan rapat pejabat eselon II	20	baik
38	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	2	baik
39	Buffet kayu	1	baik
40	Audio mixing console	3	baik
41	Head compensator	6	baik
42	Pistol grip	1	baik
43	Lensa kamera	1	baik
44	Telephone mobile	1	baik
45	Komputer jaringan	1	baik
46	Hard copy console	19	baik
47	CPU	2	baik
48	Monitor	10	baik
49	Keyboard	4	1 baik, 3 rusak berat

Dari daftar aset diatas didapatkan beberapa peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi kurang baik dan rusak sehingga diperlukan pemeliharaan dan penggantian peralatan tersebut.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, khususnya dalam kegiatan operasional lapangan diperlukan sarana transportasi yang memadai. Salah satu kebutuhan yang mendesak adalah pengadaan kendaraan jenis mobil pick-up disetiap bidang. Kendaraan ini berfungsi sebagai sarana operasional multifungsi yang akan digunakan untuk mengangkut material dan alat berat serta survey lapangan. Selain itu juga dibutuhkan 1 unit mobil station untuk mobilisasi Bidang Sekretariat, karena saat ini hanya ada 1 unit mobil yang diperuntukkan bagi Sekretaris.

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 (lima tahun terakhir). Berikut data kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 – 2024 :

Tabel 2.5  
Kondisi Kinerja Lima Tahun Terakhir  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator Kinerja Renstra 2025-2029	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Renstra 2025 - 2029</b>						
	<b>Indikator Tujuan</b>						
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	IKU	69,59%	69,68%	67,49%	75,24%	77,19%
	<b>Indikator Sasaran :</b>						
1.1	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	IKU	92,33%	86,30%	85,25%	82,36%	81,61%
	Data dukung 1 : Luas kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani		502,06 Ha	469,24 Ha	463,54 Ha	447,84 Ha	443,77 Ha

	Data dukung 2 : Luas kawasan permukiman kumuh yang sudah tertangani		41,69 Ha	74,51 Ha	80,21 Ha	95,91 Ha	99,98 Ha
	Data dukung 3 : Luas kawasan permukiman kumuh		543,75 Ha	543,75 Ha	543,75 Ha	543,75 Ha	543,75 Ha
1.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	IKU	80,01	80,08	82,36	82,15	82,90
	Data dukung 1 : Nilai komponen perencanaan kinerja			25,74	27,32	24,00	25,20
	Data dukung 2 : Nilai komponen pengukuran kinerja			21,46	26,67	24,60	24,60
	Data dukung 3 : Nilai komponen pelaporan kinerja			13,62	6,50	13,05	11,85
	Data dukung 4 : Nilai komponen evaluasi kinerja internal			6,79	21,87	20,50	21,25
<b>3</b>	<b>SPM</b>						
3.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%
	Data dukung 1 : Jumlah unit rumah korban bencana (tanggap dan pasca) yang ditangani		180 unit rumah	183 unit rumah	418 unit rumah	179 unit rumah	323 unit rumah
	Data dukung 2 : Jumlah unit rumah korban bencana (tanggap dan pasca		180 unit rumah	183 unit rumah	418 unit rumah	179 unit rumah	323 unit rumah
3.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah		0%	0%	0%	0%	0%
	Data dukung 1 : Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemda yang menerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan		0%	0%	0%	0%	0%
	Data dukung 2 : Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemda yang menerima subsidi uang sewa		0%	0%	0%	0%	0%

	Data dukung 3 : Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemda yang menerima penyediaan rumah layak huni		0%	0%	0%	0%	0%
	Data dukung 4 : Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program Pemda yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		0%	0%	0%	0%	0%
<b>4</b>	<b>IKK</b>						
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	IKK	100%	100%	100%	100%	100%
	Data dukung 1 : Jumlah unit rumah korban bencana (tanggap dan pasca) yang ditangani		180 unit rumah	183 unit rumah	418 unit rumah	179 unit rumah	323 unit rumah
	Data dukung 2 : Jumlah unit rumah korban bencana (tanggap dan pasca		180 unit rumah	183 unit rumah	418 unit rumah	179 unit rumah	323 unit rumah
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	IKK	0%	0%	0%	0%	0%
	Data dukung 1 : Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemda yang menerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan		0%	0%	0%	0%	0%
	Data dukung 2 : Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemda yang menerima subsidi uang sewa		0%	0%	0%	0%	0%
	Data dukung 3 : Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemda yang menerima penyediaan rumah layak huni		0%	0%	0%	0%	0%
	Data dukung 4 : Jumlah rumah tangga terdampak relokasi program Pemda yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		0%	0%	0%	0%	0%

4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	IKK	20,81%	37,19%	14,75%	17,64%	18,39%
	Data dukung 1 : Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)		41,69 Ha	74,51 Ha	80,21 Ha	95,91 Ha	99,98 Ha
	Data dukung 2 : Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha		200,35 Ha	200,35 Ha	543,75 Ha	543,75 Ha	543,75 Ha
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	IKK	6,50%	6,08%	5,55%	5,38%	2,57%
	Data dukung 1 : Jumlah unit rumah tidak layak huni		28.658 unit rumah	26.770 unit rumah	25.288 unit rumah	23.989 unit rumah	14.687 unit rumah
	Data dukung 2 : Jumlah unit rumah (asumsi jumlah penduduk dibagi 4)		440.631 unit rumah	440.631 unit rumah	440.631 unit rumah	446.253 unit rumah	572.149 unit rumah
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	IKK	0%	0%	100%	100%	29,73%
	Data dukung 1 : Jumlah unit rumah di perumahan yang terfasilitasi PSU		166 perumahan	166 perumahan	141 perumahan	146 perumahan	12.781 unit rumah
	Data dukung 2 : Jumlah unit rumah di perumahan		166 perumahan	166 perumahan	141 perumahan	146 perumahan	42.985 unit rumah
4.6	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	IKK	0%	0%	100%	86,12%	100%
	Data dukung 1 : Luas tanah yang dimohon yang sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)		0%	0%	668.177,88 m <sup>2</sup>	9.387.935 m <sup>2</sup>	3.566.828 m <sup>2</sup>
	Data dukung 2 : Seluruh luas tanah yang dimohon untuk diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)		0%	0%	668.177,88 m <sup>2</sup>	10.900.298 m <sup>2</sup>	3.566.828 m <sup>2</sup>
4.7	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	IKK	0%	0%	100%	100%	0%

	Data dukung 1 : Jumlah luas tanah yang ditetapkan untuk pembangunan fasilitas umum		0%	0%	42.060	21.185,05	0
	Data dukung 2 : Jumlah luas kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		0%	0%	42.060	21.185,05	0
4.8	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	IKK	0%	0%	60,85%	1,64%	48,79%
	Data dukung 1 : Luas tanah yang telah dimanfaatkan untuk penanaman modal sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		0%	0%	406.607 m2	154.500 m2	1.740.281 m2
	Data dukung 2 : Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan		0%	0%	668.177,88 m2	9.387.935 m2	3.566.828 m2
4.9	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	IKK	-	-	100%	0%	0%
	Data dukung 1 : Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha		-	-	352 orang	0	0
	Data dukung 2 : Jumlah penerima tanah obyek landreform		-	-	352 orang	0	166 orang
4.10	Tersedianya tanah untuk masyarakat	IKK	-	-	100%	0%	0%
	Data dukung 1 : Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah		-	-	406.607 m2	0	0
	Data dukung 2 : Luas izin membuka tanah yang diterbitkan		-	-	406.607 m2	0	0
4.11	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	IKK	-	-	-	100%	100%
	Data dukung 1 : Jumlah sengketa tanah garapan yang		-	-	-	1 berita acara	1 berita acara

	ditangani						
	Data dukung 2: Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		-	-	-	1 berita acara	1 berita acara

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- (1) Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang menerima layanan dalam bentuk bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan jamban sehat keluarga.
- (2) Masyarakat di permukiman kumuh dan non kumuh, yang terlayani prasarana, sarana dan utilitas dalam bentuk pembangunan jalan lingkungan, drainase, tembok penahan tanah (TPT) dan jembatan.
- (3) Masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana, yang terlayani dalam bentuk rehabilitasi atau pembangunan rumah layak huni.
- (4) Masyarakat yang bermukim di wilayah tanah yang berpotensi dilakukan relokasi, yang terlayani dalam bentuk pembangunan rumah layak huni.
- (5) Masyarakat yang bersengketa tanah, yang terlayani dalam bentuk mediasi dan penyelesaian sengketa.

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan**

Mitra Perangkat Daerah atau *stakeholder* merupakan pihak, baik individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi, serta dapat dipengaruhi dan mempengaruhi organisasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan memiliki *stakeholder* diantaranya :

- Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- Badan Pertahanan Nasional (BPN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh)
- Forum Kabupaten Pasuruan Sehat (FKPS)
- Developer
- Kecamatan dan Desa

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, diperlukan analisa isu-isu strategis untuk bisa menentukan prioritas pembangunan daerah. Isu strategis ini didapatkan dari identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada periode perencanaan sebelumnya, maupun mempertimbangkan aspek peluang dan ancaman pada 5 (lima) tahun mendatang.

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

- (1) Belum optimalnya penanganan kumuh di Kabupaten Pasuruan.

Penanganan kawasan kumuh masih bersifat parsial, belum mengarah pada penanganan skala kawasan, dimana penanganannya dimulai sejak tahun 2019 hingga saat ini. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan SK Kumuh Nomor : 100.3.3.2/723/HK/424.013/2025 sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Luasan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh  
di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	Luasan Total (Ha)	Luasan Kumuh (Ha) Berdasarkan SK Kumuh		Penanganan kumuh (Ha)
			Tahun 2021	Tahun 2025	
1	Rembang	5.717,62	36,82	31,8	5,02
2	Lekok	4802,69	37,83	37,75	0,08
3	Nguling	4547,36	20,37	19,07	1,3
4	Kraton	5597,96	112,14	96,62	15,52
5	Pohjentrek	1258,78	25,05	20,21	4,84

6	Bangil	4355,33	137,66	100,22	37,44
7	Purwosari	7879,98	70,5	53,27	17,23
8	Beji	3899,63	103,38	81,5	21,88
	<b>Jumlah</b>	<b>38.059,35</b>	<b>543,75</b>	<b>440,44</b>	<b>103,31</b>

Selama tahun 2019 – 2024 ini penanganan kawasan kumuh sudah mencapai 103,31 Ha dari total 543,75 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan.

- (2) Belum terpenuhinya rencana mitigasi bencana di daerah permukiman rawan bencana.
- (3) Belum terlaksananya program relokasi bagi masyarakat terdampak bencana tanah gerak yang berada di Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, sebanyak 176 jiwa dalam 47 KK. Luas wilayah terdampak ± 1 Ha. Dusun Sempu merupakan permukiman penduduk yang berada pada puncak bukit, pada elevasi tertinggi 575 mdpl dan elevasi terendah pada 550 mdpl keseluruhan wilayahnya berada pada daerah resiko tinggi bencana gerakan massa atau tanah longsor.
- (4) Belum optimalnya penyediaan jamban untuk peningkatan kepemilikan dan akses sanitasi dasar.

Dari tahun 2016 – 2024 terdapat 15.401 KK yang telah mendapat layanan sanitasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

- Tahun 2016 : 350 KK
- Tahun 2017 : 1.350 KK
- Tahun 2018 : 2.780 KK
- Tahun 2019 : 3.000 KK
- Tahun 2020 : 1.770 KK
- Tahun 2021 : 1.223 KK
- Tahun 2022 : 1.023 KK
- Tahun 2023 : 1.514 KK
- Tahun 2024 : 2.391 KK

Capaian tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih banyak yang belum terfasilitasi kepemilikan jamban sehat individu.

Tabel 2.7  
 Hasil Pendataan Kepemilikan Sanitasi (Jamban Individu)  
 Kabupaten Pasuruan

KECAMATAN	DESA	KK	AMAN	LAYAK	SHARING	BELUM LAYAK
BANGIL	Bendo Mungal	2654	2	2650	2	0
BANGIL	Dermo	3061	0	3027	34	0
BANGIL	Gempeng	1796	1796	0	0	0
BANGIL	Kalianyar	2158	2158	0	0	0
BANGIL	Kalirejo	1988	1977	11	0	0
BANGIL	Kauman	1300	1111	189	0	0
BANGIL	Kersikan	1738	1719	0	19	0
BANGIL	Kidul Dalem	746	0	648	0	98
BANGIL	Kolursari	1205	6	1199	0	0
BANGIL	Latek	1321	28	1275	18	0
BANGIL	Manaruwi	1482	355	1085	0	42
BANGIL	Masangan	1321	762	490	6	63
BANGIL	Pogar	1346	479	867	0	0
BANGIL	Raci	738	1	706	9	22
BANGIL	Tambakan	918	69	833	0	16
BEJI	Baujeng	2212	0	2212	0	0
BEJI	Beji	2935	146	2314	41	434
BEJI	Cangkring Malang	2459	2	2098	3	356
BEJI	Gajahbendo	1102	278	824	0	0
BEJI	Glanggang	947	95	851	1	0
BEJI	Gunung Gangsir	3769	593	3159	10	7
BEJI	Gunung Sari	1286	0	1190	14	82
BEJI	Kedung Boto	752	0	749	2	1
BEJI	Kedung Ringin	2389	9	1391	27	962
BEJI	Kenep	912	6	873	15	18
BEJI	Ngembe	1105	24	915	10	156
BEJI	Pagak	1342	120	1179	38	5
BEJI	Sidowayah	1081	4	1010	64	3
BEJI	Wonokoyo	1759	0	1759	0	0
GEMPOL	Bulusari	2743	21	2530	80	112
GEMPOL	Carat	1523	36	1487	0	0
GEMPOL	Gempol	2863	274	2559	12	18
GEMPOL	Jeruk Purut	1402	2	1339	57	4
GEMPOL	Karangrejo	2902	337	2194	33	338
GEMPOL	Kejapanan	5387	729	4658	0	0
GEMPOL	Kepulungan	2885	10	2805	34	36
GEMPOL	Legok	2222	699	1523	0	0
GEMPOL	Ngerong	2910	107	2773	9	21
GEMPOL	Randupitu	2040	6	2009	18	7
GEMPOL	Sumber Suko	1998	5	1888	60	45
GEMPOL	Watukosek	1253	336	917	0	0
GEMPOL	Winong	2091	192	1881	6	12
GEMPOL	Wonosari	1185	4	1162	8	11

GEMPOL	Wonosunyo	1323	0	1248	27	48
GONDANG WETAN	Bajangan	708	23	685	0	0
GONDANG WETAN	Bayeman	1090	3	1067	20	0
GONDANG WETAN	Brambang	664	0	603	61	0
GONDANG WETAN	Gayam	720	10	710	0	0
GONDANG WETAN	Gondang Rejo	853	22	831	0	0
GONDANG WETAN	Gondangwetan	777	1	729	47	0
GONDANG WETAN	Grogol	574	0	511	63	0
GONDANG WETAN	Kalirejo	915	313	602	0	0
GONDANG WETAN	Karangsantul	2547	92	2440	15	0
GONDANG WETAN	Kebon Candi	436	0	436	0	0
GONDANG WETAN	Kersikan	485	6	479	0	0
GONDANG WETAN	Lajuk	453	3	440	10	0
GONDANG WETAN	Pateguhan	651	9	642	0	0
GONDANG WETAN	Pekangkungan	718	0	660	58	0
GONDANG WETAN	Ranggeh	747	77	670	0	0
GONDANG WETAN	Sekarputih	775	41	734	0	0
GONDANG WETAN	Tebas	847	37	810	0	0
GONDANG WETAN	Tenggilisrejo	672	2	670	0	0
GONDANG WETAN	Wonojati	851	0	822	29	0
GONDANG WETAN	Wonosari	852	66	778	8	0
GRATI	Cukurgondang	1563	3	1456	53	51
GRATI	Grati Tunon	1880	125	1723	27	5
GRATI	Kalipang	3048	0	3015	18	15
GRATI	Kambanganrejo	905	0	865	35	5
GRATI	Karang Kliwon	638	149	166	3	320
GRATI	Karanglo	1520	1	1453	15	51
GRATI	Kebonrejo	1223	21	1141	20	41
GRATI	Kedawung Kulon	1657	202	1286	69	100
GRATI	Kedawung Wetan	2318	411	1552	124	231
GRATI	Plososari	2279	0	2258	4	17
GRATI	Ranuklindungan	1311	55	1065	179	12
GRATI	Rebalas	2436	1	2192	70	173
GRATI	Sumber Agung	1133	2	982	112	37
GRATI	Sumberdawesari	3169	106	2947	84	32
GRATI	Trewung	662	1	655	6	0
KEJAYAN	Ambal Ambil	1311	1	1147	114	49
KEJAYAN	Benerwojo	765	0	493	131	141
KEJAYAN	Cobanjoyo	942	0	714	143	85
KEJAYAN	Kedemungan	969	11	923	15	20
KEJAYAN	Kedung Pengaron	698	54	211	225	208
KEJAYAN	Kejayan	1542	0	1466	76	0
KEJAYAN	Kepuh	603	0	503	79	21
KEJAYAN	Ketangi Rejo	519	0	179	183	157
KEJAYAN	Klangrong	665	0	515	72	78
KEJAYAN	Klinter	308	0	280	18	10
KEJAYAN	Kurung	883	158	545	177	3
KEJAYAN	Linggo	653	0	638	15	0
KEJAYAN	Lorokan	684	117	368	148	51
KEJAYAN	Luwuk	657	0	565	37	55

KEJAYAN	Oro Oro Pule	614	0	435	69	110
KEJAYAN	Pacar Keling	986	80	769	103	34
KEJAYAN	Patebon	745	0	588	116	41
KEJAYAN	Randu Gong	800	0	634	146	20
KEJAYAN	Sladi	938	265	548	86	39
KEJAYAN	Sumber Banteng	585	0	428	108	49
KEJAYAN	Sumber Suko	552	0	459	29	64
KEJAYAN	Tanggulangin	1240	18	928	286	8
KEJAYAN	Tundo Soro	770	0	726	44	0
KEJAYAN	Wangkal Wetan	426	0	415	11	0
KEJAYAN	Wrati	1414	0	1318	35	61
KRATON	Asemkandang	764	49	686	29	0
KRATON	Bendungan	1408	705	502	76	125
KRATON	Curah Dukuh	1742	0	1649	93	0
KRATON	Dhompoo	684	2	645	37	0
KRATON	Gambir Kuning	1038	0	1015	4	19
KRATON	Gerongan	969	445	475	49	0
KRATON	Jeruk	680	0	641	39	0
KRATON	Kalirejo	1124	45	1058	21	0
KRATON	Karang Anyar	1014	379	487	148	0
KRATON	Kebotohan	1057	3	1044	10	0
KRATON	Klampisrejo	739	0	725	13	1
KRATON	Kraton	1036	407	579	50	0
KRATON	Mulyo Rejo	962	6	854	102	0
KRATON	Ngabar	566	0	521	45	0
KRATON	Ngempit	667	1	614	52	0
KRATON	Plinggisan	933	0	808	94	31
KRATON	Pukul	864	4	803	57	0
KRATON	Pulokerto	907	419	409	79	0
KRATON	Rejosari	1044	241	788	15	0
KRATON	Selotambak	1020	28	792	200	0
KRATON	Semare	820	204	554	62	0
KRATON	Sidogiri	907	0	897	9	1
KRATON	Slambrit	633	3	569	4	57
KRATON	Tambakrejo	832	580	194	58	0
KRATON	Tambaksari	725	2	679	44	0
LEKOK	Alas Tlogo	1698	37	797	837	27
LEKOK	Balung Anyar	2008	0	336	1108	564
LEKOK	Branang	1722	18	620	861	223
LEKOK	Gejugjati	1783	452	606	725	0
LEKOK	Jatirejo	3168	2029	87	1052	0
LEKOK	Pasinan	2517	328	971	895	323
LEKOK	Rowo Gempol	3109	51	1215	1822	21
LEKOK	Semedusari	974	177	268	483	46
LEKOK	Tambak Lekok	1725	707	495	523	0
LEKOK	Tampung	1142	200	876	66	0
LEKOK	Wates	2084	130	596	1358	0
LUMBANG	Banjarimbo	480	0	415	0	65
LUMBANG	Bulukandang	912	0	746	17	149
LUMBANG	Cukurguling	1981	0	1676	63	242

LUMBANG	Karang Asem	674	0	512	129	33
LUMBANG	Karangjati	1049	0	763	44	242
LUMBANG	Kronto	1273	0	1177	23	73
LUMBANG	Lumbang	947	0	705	0	242
LUMBANG	Pancur	943	0	864	53	26
LUMBANG	Panditan	881	0	881	0	0
LUMBANG	Watulumbang	1006	0	843	0	163
LUMBANG	Welulang	362	0	319	18	25
LUMBANG	Wonorejo	612	0	375	9	228
NGULING	Dandang Gendis	1491	451	1008	25	7
NGULING	Kapasan	979	44	816	64	55
NGULING	Kedawang	2194	516	1589	66	23
NGULING	Mlaten	1010	27	955	28	0
NGULING	Nguling	1815	965	850	0	0
NGULING	Penunggul	406	30	375	1	0
NGULING	Randuati	573	307	266	0	0
NGULING	Sang Anom	700	155	461	3	81
NGULING	Sebalong	721	82	490	35	114
NGULING	Sedarum	1403	49	1332	0	22
NGULING	Sudimulyo	1045	123	664	214	44
NGULING	Sumber Anyar	2187	499	1631	0	57
NGULING	Wates Tani	924	77	790	54	3
NGULING	Watuprapat	1462	290	962	188	22
NGULING	Wot Galih	1236	3	1152	33	48
PANDAAN	Banjarkejen	941	0	941	0	0
PANDAAN	Banjarsari	491	125	309	36	21
PANDAAN	Durensewu	1750	0	1750	0	0
PANDAAN	Jogosari	1950	307	1635	0	8
PANDAAN	Karangjati	2893	2	2753	4	134
PANDAAN	Kebonwaris	802	0	802	0	0
PANDAAN	Kemirisewu	1468	25	1196	62	185
PANDAAN	Kutorejo	1664	314	941	0	409
PANDAAN	Nogosari	1957	90	1637	33	197
PANDAAN	Pandaan	1475	129	1233	0	113
PANDAAN	Petungasri	1302	457	620	34	191
PANDAAN	Plintahan	1602	0	1038	0	564
PANDAAN	Sebani	1272	125	1032	39	76
PANDAAN	Sumber Gedang	2325	331	1481	13	500
PANDAAN	Sumber Rejo	2420	181	2029	11	199
PANDAAN	Tawangrejo	1936	7	1336	87	506
PANDAAN	Tunggulwulung	1746	0	1746	0	0
PANDAAN	Wedoro	1114	0	1114	0	0
PASREPAN	Ampelsari	1443	0	684	49	710
PASREPAN	Cengkong	500	0	500	0	0
PASREPAN	Galih	1212	0	640	136	436
PASREPAN	Jogorepuh	633	0	529	41	63
PASREPAN	Klakah	507	0	181	49	277
PASREPAN	Lemahbang	489	0	424	29	36
PASREPAN	Mangguan	984	0	794	55	135
PASREPAN	Ngantungan	1775	0	618	65	1092

PASREPAN	Pasrepan	1363	9	1246	72	36
PASREPAN	Petung	930	0	646	73	211
PASREPAN	Pohgading	778	0	759	13	6
PASREPAN	Pohgedang	946	3	789	76	78
PASREPAN	Rejosalam	896	0	707	70	119
PASREPAN	Sapulante	860	0	562	56	242
PASREPAN	Sibon	1103	0	690	147	266
PASREPAN	Tambakrejo	725	0	659	57	9
PASREPAN	Tempuran	1897	0	1148	88	661
POHJENTREK	Logowok	533	0	533	0	0
POHJENTREK	Paras Rejo	939	12	927	0	0
POHJENTREK	Pleret	1297	0	1297	0	0
POHJENTREK	Sukorejo	511	4	507	0	0
POHJENTREK	Sungi Kulon	1201	0	1201	0	0
POHJENTREK	Sungi Wetan	1089	10	1079	0	0
POHJENTREK	Susukanrejo	891	22	869	0	0
POHJENTREK	Tidu	728	0	728	0	0
POHJENTREK	Warungdowo	1682	9	1673	0	0
PRIGEN	Bulukandang	1344	12	1331	1	0
PRIGEN	Candi Wates	1614	209	1199	7	199
PRIGEN	Dayurejo	2629	0	2624	5	0
PRIGEN	Gambiran	2254	0	2254	0	0
PRIGEN	Jatiarjo	2059	0	1976	22	61
PRIGEN	Ketanireng	1110	10	1085	15	0
PRIGEN	Ledug	1758	0	1758	0	0
PRIGEN	Lumbangrejo	1893	0	1888	5	0
PRIGEN	Pecalukan	2736	0	2701	0	35
PRIGEN	Prigen	1553	0	1478	0	75
PRIGEN	Sekarjoho	1122	15	1107	0	0
PRIGEN	Sukolelo	1133	0	1130	2	1
PRIGEN	Sukoreno	2209	2	2205	2	0
PRIGEN	Watuagung	1451	2	1449	0	0
PURWODADI	Capang	1528	2	1356	41	129
PURWODADI	Cowek	1631	19	1355	10	247
PURWODADI	Dawuhan Sengon	1854	21	1623	85	125
PURWODADI	Gajahrejo	1371	65	1028	89	189
PURWODADI	Gerbo	2912	0	2673	46	193
PURWODADI	Jatisari	1764	24	1724	14	2
PURWODADI	Lebakrejo	1905	13	1855	36	1
PURWODADI	Parerejo	2258	76	1784	297	101
PURWODADI	Pucang Sari	1062	0	991	13	58
PURWODADI	Purwodadi	1535	9	1329	16	181
PURWODADI	Semut	659	0	649	10	0
PURWODADI	Sentul	1594	229	1353	1	11
PURWODADI	Tambaksari	1603	0	1567	35	1
PURWOSARI	Bakalan	1751	0	1745	6	0
PURWOSARI	Cendono	1336	0	1305	0	31
PURWOSARI	Karang Rejo	1691	0	1563	0	128
PURWOSARI	Kayoman	682	0	664	14	4
PURWOSARI	Kertosari	1459	42	1186	47	184

PURWOSARI	Martopuro	3271	66	3024	58	123
PURWOSARI	Pager	1346	0	1341	5	0
PURWOSARI	Pucangsari	1553	16	1537	0	0
PURWOSARI	Purwosari	2326	0	2326	0	0
PURWOSARI	Sekarmojo	2301	256	2027	18	0
PURWOSARI	Sengon Agung	2054	109	1633	6	306
PURWOSARI	Sukodermo	611	0	611	0	0
PURWOSARI	Sumber Rejo	1995	369	1614	12	0
PURWOSARI	Sumber Suko	1582	30	1136	0	416
PURWOSARI	Tejowangi	1688	48	1635	5	0
PUSPO	Jangjangwulung	1104	0	765	91	248
PUSPO	Jimbaran	2056	0	583	608	865
PUSPO	Keduwung	785	0	245	220	320
PUSPO	Kemiri	906	0	387	117	402
PUSPO	Palang Sari	672	0	285	59	328
PUSPO	Puspo	1860	0	937	431	492
PUSPO	Pusung Malang	994	0	192	363	439
REJOSO	Arjosari	1258	890	218	121	29
REJOSO	Jarangan	836	0	726	64	46
REJOSO	Karangpandan	466	1	423	42	0
REJOSO	Kawis Rejo	880	61	817	2	0
REJOSO	Kedungbako	433	166	265	1	1
REJOSO	Kemantren Rejo	1254	1009	235	7	3
REJOSO	Ketegan	386	0	386	0	0
REJOSO	Manikrejo	557	0	551	1	5
REJOSO	Pandanrejo	652	252	334	0	66
REJOSO	Patuguran	718	38	354	101	225
REJOSO	Rejoso Kidul	927	0	828	99	0
REJOSO	Rejoso Lor	1217	31	1112	60	14
REJOSO	Sadengrejo	782	331	436	12	3
REJOSO	Sambirejo	1019	0	1008	5	6
REJOSO	Segoro Puro	990	0	879	88	23
REJOSO	Toyaning	1343	728	525	76	14
REMBANG	Geneng Waru	745	0	650	95	0
REMBANG	Kalisat	1687	0	1356	62	269
REMBANG	Kanigoro	590	4	527	42	17
REMBANG	Kedung Banteng	1322	0	446	313	563
REMBANG	Krengih	638	0	353	152	133
REMBANG	Mojoparon	919	0	810	48	61
REMBANG	Orobulu	1157	0	608	206	343
REMBANG	Oroombo Kulon	1783	3	1528	80	172
REMBANG	Oroombo Wetan	2417	0	2131	211	75
REMBANG	Pajaran	1394	0	775	199	420
REMBANG	Pandean	895	7	883	0	5
REMBANG	Pejangkungan	666	0	479	62	125
REMBANG	Pekoren	1658	0	1495	51	112
REMBANG	Rembang	2049	7	1520	250	272
REMBANG	Siyar	775	0	659	72	44
REMBANG	Sumber Glagah	644	0	345	45	254
REMBANG	Tampung	1206	0	874	218	114

SUKOREJO	Candibinangun	1266	1	972	11	282
SUKOREJO	Curah Rejo	861	31	793	19	18
SUKOREJO	Dukuh Sari	668	0	619	20	29
SUKOREJO	Glagah Sari	1629	348	1206	5	70
SUKOREJO	Gunting	1497	0	1493	4	0
SUKOREJO	Kalirejo	1457	0	1268	24	165
SUKOREJO	Karangsono	1197	0	1183	14	0
SUKOREJO	Kenduruan	1094	0	824	9	261
SUKOREJO	Lecari	1031	2	1010	10	9
SUKOREJO	Lemahbang	1732	132	1590	0	10
SUKOREJO	Mojo Tengah	1163	69	816	16	262
SUKOREJO	Ngadimulyo	1294	353	820	0	121
SUKOREJO	Pakukerto	1550	49	736	15	750
SUKOREJO	Sebandung	758	24	687	35	12
SUKOREJO	Sukorame	830	0	672	14	144
SUKOREJO	Sukorejo	986	387	550	0	49
SUKOREJO	Suwayuwo	1719	281	1438	0	0
SUKOREJO	Tanjungarum	1291	10	1281	0	0
SUKOREJO	Wonokerto	916	0	765	4	147
TOSARI	Baledono	571	0	571	0	0
TOSARI	Kandangan	430	4	426	0	0
TOSARI	Mororejo	454	31	423	0	0
TOSARI	Ngadiwono	831	0	831	0	0
TOSARI	Podokoyo	442	19	420	3	0
TOSARI	Sedaeng	643	0	643	0	0
TOSARI	Tosari	692	0	692	0	0
TOSARI	Wonokitri	660	11	649	0	0
TUTUR	Andonosari	1740	0	1654	65	21
TUTUR	Blarang	1448	0	1352	32	64
TUTUR	Gendro	1133	0	1084	36	13
TUTUR	Kali Pucang	1431	0	1145	9	277
TUTUR	Kayukebek	1206	117	1072	0	17
TUTUR	Ngadirejo	613	0	562	50	1
TUTUR	Ngembal	2536	0	2092	34	410
TUTUR	Pungging	688	0	678	5	5
TUTUR	Sumber Pitu	1228	0	1078	26	124
TUTUR	Tlogosari	1592	0	1442	42	108
TUTUR	Tutur	1617	17	1538	40	22
TUTUR	Wonosari	1641	0	1527	14	100
WINONGAN	Bandaran	872	0	647	89	136
WINONGAN	Gading	994	0	826	51	117
WINONGAN	Jeladri	814	164	622	28	0
WINONGAN	Kandung	430	0	430	0	0
WINONGAN	Karang Tengah	675	0	639	2	34
WINONGAN	Kedung Rejo	1113	12	909	45	147
WINONGAN	Lebak	644	2	622	20	0
WINONGAN	Mendalan	988	0	887	64	37
WINONGAN	Menyarik	941	0	888	24	29
WINONGAN	Minggir	893	0	886	7	0
WINONGAN	Penataan	580	2	537	20	21

WINONGAN	Prodo	665	0	604	36	25
WINONGAN	Sidepan	413	0	314	28	71
WINONGAN	Sruwi	835	187	645	3	0
WINONGAN	Sumber Rejo	1315	0	1192	106	17
WINONGAN	Umbulan	697	0	574	107	16
WINONGAN	Winongan Kidul	668	0	644	24	0
WINONGAN	Winongan Lor	719	0	719	0	0
WONOREJO	Coban Blimbing	1066	0	809	0	257
WONOREJO	Jati Gunting	2073	0	1377	346	350
WONOREJO	Karang asem	1087	0	1087	0	0
WONOREJO	Karang Menggah	923	0	867	4	52
WONOREJO	Karangjati Anyar	1294	8	849	287	150
WONOREJO	Karangsono	1327	0	238	647	442
WONOREJO	Kendang Dukuh	721	0	413	258	50
WONOREJO	Kluwut	1110	0	1078	27	5
WONOREJO	Lebaksari	871	0	858	13	0
WONOREJO	Pakijangan	1173	0	1074	5	94
WONOREJO	Rebono	997	0	437	216	344
WONOREJO	Sambisirah	1159	35	688	237	199
WONOREJO	Tamansari	1046	0	971	54	21
WONOREJO	Wonorejo	1194	0	1168	26	0
WONOREJO	Wonosari	753	2	685	25	41
		<b>464.658</b>	<b>37.886</b>	<b>368.337</b>	<b>26.787</b>	<b>31.648</b>

(5) Masih tingginya angka rumah tidak layak huni

Pada tahun 2024, jumlah database Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pasuruan sebanyak 14.609 unit rumah, dari realisasi rumah yang sudah direhabilitasi selama tahun 2019 – 2024 sebanyak 11.273 unit rumah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen dalam upaya memfasilitasi penyediaan rumah melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat.

Tabel 2.8

Data Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2024

KECAMATAN	DATABASE RTLH	TAHUN						RTLH YANG BELUM DIREHAB
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
BANGIL	534	45	34	31	43	30	12	339
BEJI	616	5	20	25	36	22	2	506
GEMPOL	462	17	30	36	61	47	5	266
GONDANGWETAN	710	61	98	39	73	48	7	384
GRATI	945	252	254	186	39	38	40	136
KEJAYAN	2045	207	310	130	65	113	32	1188
KRATON	1402	110	143	135	151	110	38	715
LEKOK	1909	84	112	75	85	44	86	1423
LUMBANG	1333	209	114	122	86	80	23	699

NGULING	1327	78	118	123	66	55	54	833
PANDAAN	282	11	2	15	21	0	6	227
PASREPAN	2981	163	164	186	772	70	78	1548
POHJENTREK	465	35	46	19	27	18	2	318
PRIGEN	326	67	42	39	23	8	11	136
PURWODADI	1179	172	90	99	31	58	34	695
PURWOSARI	587	75	50	79	109	92	16	166
PUSPO	1515	254	37	39	81	27	47	1030
REJOSO	453	95	126	58	54	62	13	45
REMBANG	1255	114	120	107	98	54	38	724
SUKOREJO	681	48	49	58	50	33	19	424
TOSARI	358	58	87	145	22	12	8	26
TUTUR	1800	57	144	51	46	78	27	1397
WINONGAN	1697	391	123	130	83	115	18	837
WONOREJO	1020	84	100	68	111	105	5	547
<b>JUMLAH</b>	<b>25882</b>	<b>2692</b>	<b>2413</b>	<b>1995</b>	<b>2233</b>	<b>1319</b>	<b>621</b>	<b>14609</b>

- (6) Belum tersedianya database jumlah dan status kepemilikan rumah tinggal;
- (7) Adanya beberapa infratraktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang belum ditangani untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak, antara lain air bersih, air limbah, listrik, gas, persampahan.
- (8) Adanya tumpang tindih kewenangan Perangkat Daerah teknis dalam pemenuhan sanitasi dasar yang layak.
- (9) Ketersediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana.

Penyediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan terus dilakukan. Diawali dengan pengumpulan data geospasial dari program-program yang telah dikerjakan. Selanjutnya dilakukan pemetaan sehingga bisa diketahui lokasi-lokasi yang masih membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana dasarnya. Sarana dan prasarana ini meliputi jalan lingkungan, tembok penahan tanah dan drainase lingkungan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga telah membuat Berita Acara Kesepakatan Pembagian Ruas Jalan Lingkungan Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Data Usulan Penetapan Fungsi Ruas Jalan, yang nantinya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Tabel 2.9  
Data Ruas Jalan di Kabupaten Pasuruan  
Berdasarkan Kewenangan

No.	Kecamatan	Jumlah Ruas Berdasarkan SK Gubernur	Hasil Berita Acara	
			Desa	Pemda
1	BANGIL	763	114	649
2	BEJI	313	140	173
3	GEMPOL	212	189	23
4	GONDANGWETAN	266	149	117
5	GRATI	301	259	42
6	KEJAYAN	467	364	103
7	KRATON	121	103	18
8	LEKOK	162	80	82
9	LUMBANG	102	93	9
10	NGULING	183	174	9
11	PANDAAN	625	347	278
12	PASREPAN	160	117	43
13	POHJENTREK	42	35	7
14	PRIGEN	620	349	271
15	PURWODADI	251	249	2
16	PURWOSARI	305	241	64
17	PUSPO	78	53	25
18	REJOSO	166	142	24
19	REMBANG	470	375	95
20	SUKOREJO	289	270	19
21	TOSARI	58	52	6
22	TUTUR	139	118	21
23	WINONGAN	141	97	44
24	WONOREJO	125	80	45
<b>JUMLAH</b>		<b>6359</b>	<b>4190</b>	<b>2169</b>

- (10) Belum optimalnya penyerahan PSU perumahan oleh pengembang ke Pemerintah Daerah dan pemeliharaan PSU pasca penyerahan kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dibuatkan SOP terkait teknis penyerahan PSU perumahan dan pembiayaan untuk kegiatan pemeliharaan PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (11) Proses penerbitan perijinan perumahan masih lintas perangkat daerah, belum keseluruhan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sehingga masih ada ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan.
- (12) Belum adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

- (13) Belum berjalannya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (14) Belum optimalnya pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (15) Belum optimalnya penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanaha

### **2.2.2 Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa mendatang, dengan mempertimbangkan isu-isu nasional dan regional.

Tabel 2.10  
Permasalahan dan Isu Strategis  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1) Ketersediaan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta infrastruktur menuju daerah wisata</p> <p>2) Wilayah yang berada di kawasan pesisir memiliki potensi sebagai kawasan Minapolitan dengan budidaya ikan dan pertanian, potensi perikanan tangkap dan industri pengolahan ikan yang membutuhkan dukungan infrastruktur permukiman yang memadai</p> <p>3) Wilayah barat difokuskan sebagai kawasan industri dan perumahan. Hal ini membuka peluang besar untuk pengembangan perumahan bagi pekerja industri dan pengembangan permukiman baru</p>	Belum optimalnya penanganan kumuh di Kabupaten Pasuruan	Penurunan kualitas lingkungan	Tuntutan pencapaian sustainable development goals	Peningkatan kawasan kumuh	Urbanisasi di wilayah metropolitan	Percepatan penanganan kumuh skala kawasan melalui kolaborasi antar Perangkat Daerah sesuai kewenangan
	Belum terpenuhinya rencana mitigasi bencana di daerah permukiman rawan bencana	Perlunya peningkatan upaya mitigasi bencana dalam mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim		Meningkatnya intensitas bencana (banjir, kekeringan, cuaca ekstrem)	Adaptasi perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana	Optimalisasi pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat
	Belum adanya mitigasi bencana kebakaran di daerah permukiman padat penduduk	Keterbatasan akses sanitasi layak dan berkelanjutan serta belum optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah domestic			Relokasi warga terdampak proyek strategis	Percepatan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
	Belum terlaksananya program relokasi bagi masyarakat terdampak yang berada di Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan					Penetapan penanganan infrastruktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah desa berdasarkan kewenangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa
	Penyediaan jamban untuk peningkatan kepemilikan dan akses sanitasi dasar belum optimal					Optimalisasi pelayanan pertanahan secara terintegrasi
	Tingginya angka rumah tidak layak huni					Menjaring anggaran melalui sumber dana dari luar APBD diantaranya

						CSR, DAK, BP Provinsi, BK Provinsi, Dana Desa, dsb
	Belum tersedianya database jumlah dan status kepemilikan rumah tinggal					
	Adanya beberapa infratraktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang belum ditangani untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak, antara lain air bersih, air limbah, listrik, gas, persampahan					
	Adanya tumpang tindih kewenangan Perangkat Daerah teknis dalam pemenuhan sanitasi dasar yang layak					
	Penyediaan infrastruktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman (di luar SK Kumuh) di wilayah desa belum tertangani Pemerintah Kabupaten Pasuruan					
	Belum optimalnya penyerahan PSU perumahan oleh pengembang ke Pemerintah Daerah dan pemeliharaan PSU pasca penyerahan kepada Pemerintah Daerah					
	Proses penerbitan perijinan perumahan masih lintas Perangkat Daerah, belum keseluruhan di DPKP Kabupaten Pasuruan sehingga masih ada ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan					

	Penanganan sampah rumah tangga belum dikelola secara optimal karena kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah pengampu					
	Belum meratanya penyediaan jaringan tenaga listrik untuk seluruh hunian tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan					
	Belum berjalannya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum					
	Belum optimalnya pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya					
	Belum optimalnya penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan					

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka perlu memperhatikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, dimana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Bidang Pertanahan diselenggarakan melalui pembangunan, pemeliharaan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan kawasan permukiman kumuh, penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan tanah untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mendukung tujuan 2 dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan sasaran 2.3 yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan”. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
 Tujuan dan Sasaran Pelayanan  
 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan  
 Tahun 2025 – 2029

<b>Sasaran RPJMD yang relevan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan</b>											
TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	77,19	78	79,28	80,94	82,60	84,12	85,79
	1.1	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%	81,61	80,69	80,51	80,33	80,14	79,96	79,77
	1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,90	82,91	82,92	82,93	82,94	82,95	82,96

Penjelasan Indikator sebagai berikut :

- 1) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

$$\left( \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah rumah tangga keseluruhan}} \right) \times 100\%$$

- 2) Persentase Persentase Kawasan Permukiman Kumuh

$$\left( \frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pasuruan} - \text{Akumulasi luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pasuruan}} \right) \times 100\%$$

- 3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

$$\left( \begin{array}{l} \text{Nilai komponen perencanaan kinerja} + \\ \text{Nilai komponen pengukuran kinerja} + \\ \text{Nilai komponen pelaporan kinerja} + \\ \text{Nilai komponen evaluasi kinerja internal} \end{array} \right)$$

## **3.2. Strategi dan Arah Kebijakan**

### **3.2.1. Strategi**

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dalam menentukan strategi perlu dilakukan penahapan Renstra Perangkat Daerah terlebih dahulu untuk memprioritaskan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Berikut disampaikan penahapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 :

Tabel 3.2  
Penahapan Renstra  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2025 – 2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalisasi penanganan kumuh skala kawasan, penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta tersedianya layanan pengelolaan pertanahan dalam mendukung hilirisasi potensi unggulan daerah melalui berbagai sumber dana baik dari APBD maupun diluar APBD, seperti CSR, DAK, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Desa, dan sebagainya	Optimalisasi penanganan kumuh skala kawasan, penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta tersedianya layanan pengelolaan pertanahan dalam mendukung integrasi pembangunan lintas sektoral melalui berbagai sumber dana baik dari APBD maupun diluar APBD, seperti CSR, DAK, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Desa, dan sebagainya	Optimalisasi penanganan kumuh skala kawasan, penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta tersedianya layanan pengelolaan pertanahan dalam mendukung ekspansi pembangunan melalui kolaborasi vertikal dan horisontal melalui berbagai sumber dana baik dari APBD maupun diluar APBD, seperti CSR, DAK, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Desa, dan sebagainya	Optimalisasi penanganan kumuh skala kawasan, penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta tersedianya layanan pengelolaan pertanahan dalam mendukung penguatan daya saing daerah level regional berkelanjutan melalui berbagai sumber dana baik dari APBD maupun diluar APBD, seperti CSR, DAK, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Desa, dan sebagainya	Optimalisasi penanganan kumuh skala kawasan, penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta tersedianya layanan pengelolaan pertanahan dalam mendukung peningkatan level kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sumber dana baik dari APBD maupun diluar APBD, seperti CSR, DAK, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Desa, dan sebagainya

Berikut disampaikan penahapan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 :

Tabel 3.2.B  
Optimalisasi Sumber Daya

Sasaran PD	Strategi Optimalisasi Sumber Daya
(1)	(2)
Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan koordinasi lintas sektor melalui Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Optimalisasi pendanaan melalui APBD, DAK fisik bidang PKP dan Dana Desa
	Mendorong partisipasi sektor swasta dan CSR dalam penyediaan prasarana sarana dan utilitas
	Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk penanganan sampah rumah tangga

	Peningkatan monitoring dan pengawasan lapangan secara berkala
	Pemutakhiran data kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni secara berkala
	Penetapan jalan desa yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam memberikan layanan pertanahan
	Sosialisasi dan edukasi publik mengenai hak dan kewajiban pertanahan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/ bimtek
	Peningkatan monitoring dan evaluasi internal terkait perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja secara berkala
	Penegakan reward and punishment berbasis hasil evaluasi kinerja tahunan

### 3.2.2. Arah Kebijakan

Berikut disampaikan arah kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 :

Tabel 3.3  
Arah Kebijakan Renstra  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2025 – 2029

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1) Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan  2) Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata	Optimalisasi penanganan kumuh skala kawasan	Meningkatkan penanganan kumuh skala kawasan yang menjadi kewenangan kabupaten	
	Peningkatan pemerataan infrastuktur pada perumahan dan permukiman	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur di perumahan dan permukiman	
	Peningkatan prasarana dan sarana bangunan rumah dan lingkungan yang layak huni	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana	

<p>3) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang sehat dan berwawasan lingkungan</p>	<p>Peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan perlindungan hak-hak tanah</p>	<p>Meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan perlindungan hak-hak tanah terutama tanah masyarakat miskin dan tanah timbul (tanah oloran) yang sudah lama ditempati</p>	
<p>4) Penguatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan manajemen resiko dan sistem pengendalian intern pemerintah</p>	<p>Peningkatan nilai implementasi SAKIP sebagai gambaran peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Mengoptimalkan sinkronisasi perencanaan, pengukuran dan evaluasi capaian kinerja</p>	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara keseluruhan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1 *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2 *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- 3 *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
  - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- 4 *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5 *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6 *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **II Program Pengembangan Perumahan**

- 1 *Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*
  - Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
  - Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
  - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- 2 *Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*
  - Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
- 3 *Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 4 *Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

### **III Program Kawasan Permukiman**

- 1 *Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
- 2 *Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*
  - Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
  - Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
  - Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
- 3 *Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*
  - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
  - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

- ‘ - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

#### **IV Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

##### *1 Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

#### **V Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

##### *1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*

- Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- Sub Kegiatan Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
- Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
- Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
- Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang

#### **VI Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

##### *1 Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil*

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah

## **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

### **VII Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

#### *1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### **VIII Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**

#### *1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### **IX Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**

#### *1 Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
- Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.

#### *2 Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**X Program Penatagunaan Tanah**

- 1 *Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Tabel 4.1.1

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun												Kategori
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>															
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Indikator : Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni</b>	<b>1 % 0</b>	<b>1 % 0</b>	<b>220.185. 000</b>	<b>1 % 0</b>	<b>210.800.0 00,00</b>	<b>1 % 0</b>	<b>2.120.000 .000,00</b>	<b>1 % 0</b>	<b>2.220.000 .000,00</b>	<b>1 % 0</b>	<b>840.000.000,00</b>	<b>1 % 0</b>	<b>940.000. 000,00</b>	
<b>Outcome : Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah</b>	<b>Indikator : Persentase tercapainya pengembangan perumahan</b>	<b>1 % 0</b>	<b>1 % 0</b>	<b>220.185. 000</b>											
<i>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Indikator : Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>1 Dok 4 ume n</i>	<i>0 Dok ume n</i>	<i>5.000.000</i>	<i>1 Dok ume n</i>	<i>10.300.000 ,00</i>	<i>1 Dok ume n</i>	<i>240.000.00 0,00</i>	<i>1 Dok ume n</i>	<i>240.000.00 0,00</i>	<i>1 Dok ume n</i>	<i>240.000.000,00</i>	<i>2 Do ku me n</i>	<i>240.000.0 00,00</i>	
<i>Output : Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>															
Sub Kegiatan Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Indikator : Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0 Dok um en	0 Dok um en	-	1 Dok um en	100.000,00	1 Dok um en	100.000.0 00,00	1 Dok um en	100.000.0 00,00	1 Dok um en	100.000.000,00	1 Do ku me n	100.000.0 00,00	SPM

Output : Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																			
Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 2	Dokumen	1	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	10.000.000,00	1	Dokumen	20.000.000,00	1	Dokumen	20.000.000,00	1	Dokumen	20.000.000,00	SPM
Output : Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah																			
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2	Dokumen	0	Dokumen	-	1	Dokumen	100.000,00	1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	100.000.000,00	
Output : Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																			
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	0	Dokumen	0	Dokumen	-	1	Dokumen	100.000,00	1	Dokumen	20.000.000,00	1	Dokumen	20.000.000,00	1	Dokumen	20.000.000,00	SPM
Output : Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Indikator Kegiatan : Jumlah Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	0	Kali	0	Kali	-	1	Kali	100.000,00	1	Kali	20.000.000,00	1	Kali	20.000.000,00	1	Kali	20.000.000,00	

Kabupaten/Kota																	
<i>Output : Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>																	
Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	0 Orang	0 Orang	-	58 Orang	100.000,00	58 Orang	20.000.000,00	58 Orang	20.000.000,00	58 Orang	20.000.000,00	58 Orang	20.000.000,00		
<i>Output : Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan</i>																	
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan	: <i>Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	100 %	100 %	215.185.000	100 %	200.300.000,00	100 %	360.000.000,00	100 %	460.000.000,00	100 %	560.000.000,00	100 %	660.000.000,00		
<i>Output : Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>																	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	215.185.000	5 Unit Rumah	200.000.000,00	6 Unit Rumah	300.000.000,00	8 Unit Rumah	400.000.000,00	10 Unit Rumah	500.000.000,00	12 Unit Rumah	600.000.000,00	SPM	
<i>Output : Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>																	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	-	58 Rumah Tangga	100.000,00	58 Rumah Tangga	20.000.000,00	58 Rumah Tangga	20.000.000,00	58 Rumah Tangga	20.000.000,00	58 Rumah Tangga	20.000.000,00	SPM	

Pemerintah Kabupaten/Kota	Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah																		
Output : Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota																			
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	-	5 Unit Rumah	100.000,00	5 Unit Rumah	20.000.000,00	5 Unit Rumah	20.000.000,00	5 Unit Rumah	20.000.000,00	5 Unit Rumah	20.000.000,00	20.000.000,00	5 Unit Rumah	20.000.000,00	SPM
Output : Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota																			
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6 Unit Rumah	0 Unit Rumah	-	5 Unit Rumah	100.000,00	5 Unit Rumah	20.000.000,00	5 Unit Rumah	20.000.000,00	5 Unit Rumah	20.000.000,00	5 Unit Rumah	20.000.000,00	20.000.000,00	5 Unit Rumah	20.000.000,00	SPM
Output : Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Indikator Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	
Output : Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	1.500.000.000,00	1 Laporan	1.500.000.000,00	1 Laporan	1.500.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	

Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Indikator Program</b> : <b>Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani</b>	<b>18,39</b> %	<b>19,31</b> %	<b>2.060.095.225</b>	<b>19,49</b> %	<b>664.799.970,00</b>	<b>19,67</b> %	<b>4.046.000.000,00</b>	<b>19,86</b> %	<b>4.181.000.000,00</b>	<b>20,04</b> %	<b>4.994.000.000,00</b>	<b>20,23</b> %	<b>5.032.500.000,00</b>	
<b>Outcome : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab</b>	<b>50,01</b> %	<b>50,02</b> %	<b>1.152.458.071</b>											
<i>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	<i>Indikator Kegiatan</i> : <i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	<i>0</i> Dokumen	<i>0</i> Dokumen	<i>-</i>	<i>1</i> Dokumen	<i>100.000,00</i>	<i>1</i> Dokumen	<i>20.000.000,00</i>	<i>1</i> Dokumen	<i>20.000.000,00</i>	<i>1</i> Dokumen	<i>20.000.000,00</i>	<i>1</i> Dokumen	<i>20.000.000,00</i>	
<i>Output : Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>															
<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</i>	<i>Indikator Sub Kegiatan</i> : <i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</i>	<i>0</i> Laporan	<i>0</i> Laporan	<i>-</i>	<i>1</i> Laporan	<i>100.000,00</i>	<i>1</i> Laporan	<i>20.000.000,00</i>	<i>1</i> Laporan	<i>20.000.000,00</i>	<i>1</i> Laporan	<i>20.000.000,00</i>	<i>1</i> Laporan	<i>20.000.000,00</i>	
<i>Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</i>															
<i>Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Indikator Kegiatan</i> : <i>Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh</i>	<i>100</i> %	<i>0</i> %	<i>-</i>	<i>100</i> %	<i>300.000,00</i>	<i>100</i> %	<i>60.000.000,00</i>	<i>100</i> %	<i>60.000.000,00</i>	<i>100</i> %	<i>60.000.000,00</i>	<i>100</i> %	<i>60.000.000,00</i>	









<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Indikator Program</b> : <b>Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)</b>	<b>3,95 %</b>	<b>4,34 %</b>	<b>1.118.043.312,74</b>	<b>5,08 %</b>	<b>3.598.000.157,90</b>	<b>6,27 %</b>	<b>3.340.000.000,00</b>	<b>7,47 %</b>	<b>3.475.000.000,00</b>	<b>8,69 %</b>	<b>4.338.000.000,00</b>	<b>10,30 %</b>	<b>4.426.500.000,00</b>	
<b>Outcome : Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman</b>															
<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Indikator Kegiatan</i> : <i>Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan</i>	<i>80 %</i>	<i>4 Kegiatan</i>	<i>1.118.043.313</i>	<i>0,74 %</i>	<i>3.598.000.157,90</i>	<i>1,19 %</i>	<i>3.340.000.000,00</i>	<i>1,20 %</i>	<i>3.475.000.000,00</i>	<i>1,22 %</i>	<i>4.338.000.000,00</i>	<i>1,61 %</i>	<i>4.426.500.000,00</i>	
<i>Output : Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>															
Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	450.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	Prioritas Daerah
<i>Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>															
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	97 Lokasi	6 Lokasi	916.179.109,74	17 Lokasi	3.497.500.157,90	6 Lokasi	2.000.000.000,00	6 Lokasi	2.135.000.000,00	6 Lokasi	2.948.000.000,00	6 Lokasi	2.986.500.000,00	Asta Cita Prioritas Daerah
<i>Output : Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</i>															
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3 Laporan	1 Laporan	49.108.413	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	
<i>Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</i>															
Sub Kegiatan Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Kelompok	100.000,00	1 Kelompok	100.000.000,00	1 Kelompok	100.000.000,00	1 Kelompok	100.000.000,00	1 Kelompok	100.000.000,00	

Terima PSU	serah terima PSU															
Output : Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU																
Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Indikator Sub Kegiatan :	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	0 Lokasi	0 Lokasi	-	1 Lokasi	100.000,00	1 Lokasi	500.000.000,00	1 Lokasi	500.000.000,00	1 Lokasi	500.000.000,00	1 Lokasi	500.000.000,00	Asta Cita Prioritas Daerah
Output : Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian																
Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Indikator Sub Kegiatan :	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0 Lokasi	0 Lokasi	-	1 Lokasi	100.000,00	1 Lokasi	20.000.000,00	1 Lokasi	20.000.000,00	1 Lokasi	20.000.000,00	24 Lokasi	20.000.000,00	
Output : Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																
Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Indikator Sub Kegiatan :	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	5 Laporan	152.755.790	5 Laporan	100.000,00	5 Laporan	300.000.000,00	5 Laporan	300.000.000,00	5 Laporan	300.000.000,00	5 Laporan	300.000.000,00	
Output : Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Persentase Pengembang yang Bersertifikasi</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	<b>2 %</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3 %</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>4 %</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>6 %</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>7 %</b>	<b>20.000.000,00</b>	

<b>Outcome : Meningkatnya Pengembang yang Bersertifikasi</b>																	
<i>Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</i>	<i>Indikator Sub Kegiatan</i> : Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan bagi Pengembang	0 %	0 %	-	2 Sertifikat	100.000,00	2 Sertifikat	20.000.000,00	2 Sertifikat	20.000.000,00	2 Sertifikat	20.000.000,00	2 Sertifikat	20.000.000,00	20.000.000,00	2 Sertifikat	20.000.000,00
<i>Output : Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang</i>																	
<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil</i>	<i>Indikator Sub Kegiatan</i> : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00
<i>Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil</i>																	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indikator Program</b> : <b>Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik/Sesuai Regulasi</b>	<b>93,90 %</b>	<b>100 %</b>	<b>7.634.095.186,26</b>	<b>100 %</b>	<b>7.067.224.848,10</b>	<b>100 %</b>	<b>8.283.982.643,00</b>	<b>100 %</b>	<b>8.374.656.330,00</b>	<b>100 %</b>	<b>8.342.384.585,00</b>	<b>100 %</b>	<b>8.526.804.300,00</b>			
<b>Outcome : Terlaksananya Administrasi Tata Kelola PD dengan Baik</b>																	
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan</i>	<i>Indikator Kegiatan</i> : <i>Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub</i>	1 % 0	1 % 0	43.492.258	1 % 0	59.841.454,85	1 % 0	71.100.000,00	1 % 0	82.700.000,00	1 % 0	84.000.000,00	1 % 0	85.000.000,00			

<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>an</i>	<i>Kegiatan pada Dokumen Rencana, Rnggaran dan Evaluasi</i>																				
<i>Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Selaras</i>																						
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 2	Dokumen	1 2	Dokumen	20.340.908	1 2	Dokumen	39.768.054,85	1 2	Dokumen	40.700.000,00	1 2	Dokumen	42.700.000,00	1 2	Dokumen	44.000.000,00	1 2	Dokumen	45.000.000,00
<i>Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>																						
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	4	Dokumen	23.151.350	4	Dokumen	100.000,00	4	Dokumen	10.000.000,00	4	Dokumen	10.000.000,00	4	Dokumen	10.000.000,00	4	Dokumen	10.000.000,00
<i>Output : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>																						
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Laporan	0	Laporan	-	8	Laporan	19.973.400,00	8	Laporan	20.400.000,00	8	Laporan	30.000.000,00	8	Laporan	30.000.000,00	8	Laporan	30.000.000,00
<i>Output : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>																						
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Indikator Kegiatan	: <i>Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat</i>	1 0 0	%	1 0 0	%	5.339.952.637	1 0 0	%	4.868.756.680,10	1 0 0	%	5.564.319.749,24	1 0 0	%	5.703.594.757,00	1 0 0	%	5.847.073.642,00	1 0 0	%	5.991.895.229,00

<i>Output : Tersedianya Laporan Keuangan yang Akurat</i>	<i>Dipertanggungjawabkan</i>																					
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3 5	Ora ng/ bul an	3 3	ora ng/ bul an	5.339.952 .637,26	4 8	Ora ng/ bul an	4.779.976. 680,10	4 8	Ora ng/ bul an	5.473.507. 249,24	4 8	Ora ng/ bul an	5.610.698. 957,00	4 8	Ora ng/ bul an	5.752.062.442,00	4 8	Or ang / b ula n	5.894.695 .729,00
<i>Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>																						
Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	Dok um en	0	Dok um en	-	1 2	Dok um en	7.480.000, 00	1 2	Dok um en	7.480.000, 00	1 2	Dok um en	7.480.000, 00	1 2	Dok um en	7.480.000,00	1 2	Do ku me n	7.480.000 ,00
<i>Output : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>																						
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	Dok um en	0	Dok um en	-	1 2	Dok um en	81.300.000 ,00	1 2	Dok um en	83.332.50 0,00	1 2	Dok um en	85.415.80 0,00	1 2	Dok um en	87.531.200,00	1 2	Do ku me n	89.719.50 0,00
<i>Output : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>																						
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Indikator Kegiatan	: <i>Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan</i>	1 0 0	%	1 0 0	%	53.526.12 0	1 0 0	%	140.456.12 0,00	1 0 0	%	163.865.02 3,00	1 0 0	%	167.461.65 0,00	1 0 0	%	171.148.200,00	1 0 0	%	174.927.0 00,00
<i>Output : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dengan Baik</i>																						
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 0	Ora ng	6 1	ora ng	44.496.12 0	6 1	Ora ng	140.356.12 0,00	6 1	Ora ng	143.865.0 23,00	6 1	Ora ng	147.461.6 50,00	6 1	Ora ng	151.148.200,00	6 1	Or ang	154.927.0 00,00
<i>Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>																						





<i>Operasional Kantor</i>															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 laporan	3.765.400	2 Laporan	3.665.500,00	2 Laporan	3.859.535,00	2 Laporan	3.956.023,00	2 Laporan	4.054.924,00	2 Laporan	4.156.297,00
<i>Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	3 Laporan	289.237.176	3 Laporan	291.237.176,00	3 Laporan	296.468.105,00	3 Laporan	303.879.808,00	3 Laporan	311.476.803,00	3 Laporan	319.263.723,00
<i>Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	718.206.280	1 Laporan	214.331.145,00	1 Laporan	214.331.145,00	1 Laporan	214.331.145,00	1 Laporan	214.331.145,00	1 Laporan	214.331.145,00
<i>Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>															
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan	: <i>Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik</i>	98 %	100 %	729.707.697	100 %	692.834.040,00	100 %	753.340.421,00	100 %	760.148.409,00	100 %	767.002.120,00	100 %	773.902.173,00
<i>Output : Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik</i>															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	539.453.364	5 Unit	566.758.020,00	5 Unit	570.000.000,00	5 Unit	575.000.000,00	5 Unit	580.000.000,00	5 Unit	585.000.000,00
<i>Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan</i>															

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	6.080.580	8 Unit	6.080.580,00	8 Unit	6.232.595,00	8 Unit	6.388.409,00	8 Unit	6.548.120,00	8 Unit	6.711.823,00	
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel																
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	127.650.000	1 Unit	55.500.000,00	2 Unit	111.000.000,00	2 Unit	111.000.000,00	2 Unit	111.000.000,00	2 Unit	111.000.000,00	
Output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	9 Unit	56.523.753	9 Unit	64.495.440,00	9 Unit	66.107.826,00	9 Unit	67.760.000,00	9 Unit	69.454.000,00	9 Unit	71.190.350,00	
Output : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
<b>BIDANG PERTANAHAN</b>																
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>: Persentase Tereleasaikannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi</b>	<b>1 %</b>	<b>1 %</b>	<b>3.302.700</b>	<b>1 %</b>	<b>99.999.000,00</b>	<b>1 %</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1 %</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>1 %</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>1 %</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>Outcome : Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>																
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam	Indikator Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 %	1 %	3.302.700	1 Laporan	99.999.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	





<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Indikator Program</b> : <b>Persentase Tersedianya Tanah yang Siap Direistribusikan</b>	<b>0</b> %	<b>0</b> %	<b>-</b>	<b>4,17</b> %	<b>500.000,00</b>	<b>8,33</b> %	<b>185.000.000,00</b>	<b>12,50</b> %	<b>185.000.000,00</b>	<b>16,67</b> %	<b>200.000.000,00</b>	<b>20,83</b> %	<b>210.000.000,00</b>	
<b>Outcome : Meningkatnya Ketersediaan Tanah yang Siap Direistribusikan</b>															
<i>Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Indikator Kegiatan</i> : <i>Jumlah Laporan Hasil Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i> <i>Laporan</i>	<i>400.000,00</i>	<i>1</i> <i>Laporan</i>	<i>165.000.000,00</i>	<i>1</i> <i>Laporan</i>	<i>165.000.000,00</i>	<i>1</i> <i>Laporan</i>	<i>180.000.000,00</i>	<i>1</i> <i>Laporan</i>	<i>190.000.000,00</i>	
<i>Output : Terlaksananya Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum</i>	<i>0</i> %	<i>0</i> %	<i>-</i>											
<i>Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah</i>	<i>Indikator Sub Kegiatan</i> : <i>Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>0</i> <i>Dokumen</i>	<i>0</i> <i>Dokumen</i>	<i>-</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>105.000.000,00</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>105.000.000,00</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>120.000.000,00</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>130.000.000,00</i>	
<i>Output : Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>															
<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan</i>	<i>Indikator Sub Kegiatan</i> : <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah</i>	<i>0</i> <i>Dokumen</i>	<i>0</i> <i>Dokumen</i>	<i>-</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>1</i> <i>Dokumen</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>Asta Cita</i>

Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
<u>Output</u> : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	0 Berita Acara	0 Berita Acara	-	1 Berita Acara	100.000,00	1 Berita Acara	20.000.000,00	1 Berita Acara	20.000.000,00	1 Berita Acara	20.000.000,00	1 Berita Acara	20.000.000,00	1 Berita Acara	Asta Cita
<u>Output</u> : Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria																	
Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	
<u>Output</u> : Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.																	
Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 laporan	-	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	



Keagamaan																	
Sub Kegiatan Koordinasi Penyiapan Usulan Sertipikasi Tanah Wakaf atau Tempat Peribadatan yang Digunakan untuk Pembangunan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyiapan Usulan Sertipikasi Tanah Wakaf atau Tempat Peribadatan yang Digunakan untuk Pembangunan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		APB D
Output : Terlaksananya Penyiapan Usulan Sertipikasi Tanah Wakaf atau Tempat Peribadatan yang Digunakan untuk Pembangunan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan																	
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Persentase Penatagunaan Tanah yang Terlaksana</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>198.199.636</b>	<b>4,1 %</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8,3 %</b>	<b>228.000.000,00</b>	<b>1,25 %</b>	<b>228.000.000,00</b>	<b>1,66 %</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>2,08 %</b>	<b>300.000.000,00</b>		
<b>Outcome : Terlaksananya Penatagunaan Tanah</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Persentase tanah aset Pemda yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya</b>	<b>5,4 %</b>	<b>5,3 %</b>													
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota			198.199.636	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	228.000.000,00	1 Laporan	228.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00		
Output : Terlaksananya Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kegiatan	: Jumlah Bidang Tanah yang Teridentifikasi Perencanaan Penggunaan Tanah Aset Pemda dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	3 Bidang	2 Bidang													
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	1 Laporan	4 Laporan	32.165.216	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	228.000.000,00	1 Laporan	228.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	300.000.000,00		

Penggunaan Tanah	Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
Output : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7 Dokumen	166.034.420	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
				<b>12.386.379.131,00</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>28.569.973.926,00</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>25.592.982.643,00</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>26.053.656.330,00</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>26.504.384.585,00</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>26.925.804.300,00</b>	<b>JUMLAH</b>			

- Untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan menargetkan 5 unit rumah setiap tahunnya untuk rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, serta rencana fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, sebanyak 58 KK. Data kerusakan permukiman akibat bencana tanah gerak mencapai 58 unit rumah, baik rumah dengan konstruksi permanen, semi permanen, maupun non permanen. Berdasarkan data kondisi rumah rusak berat sebanyak 6 unit, rusak sedang sebanyak 20 unit, rusak ringan sebanyak 7 unit, sedangkan 25 unit rumah tidak mengalami kerusakan, tetapi tetap terdampak diakibatkan bencana pergerakan massa/ tanah longsor, kerusakannya berupa komponen struktur utama bangunan rusak dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri. Berdasarkan analisis terhadap kerusakan dan kerugian serta dampak pasca bencana tanah gerak yang meliputi sektor perumahan dan infrastruktur, diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp. 5.865.790.000,- (Lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan kebutuhan pendanaan untuk kegiatan relokasi adalah sebesar Rp. 22.927.120.000,- (Dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah). Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Pasuruan diarahkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak dengan kategori bantuan stimulan rumah rusak ringan, sedang dan berat. Sedangkan untuk relokasi sektor perumahan dan permukiman adalah dengan pendanaan dari APBN.
- Selain sumber Dana Alokasi Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga berencana mengikuti pengusulan program DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK TPPKT) untuk tahun 2026 – 2030. Lokasi kawasan permukiman kumuh yang akan diusulkan telah dipetakan sebagai berikut :

Tabel 4.1.2  
Rencana Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh  
Tahun 2026 - 2030

Tahun	Lokasi	Luas (Ha)	Kebutuhan Anggaran (Rp.)
2026	Desa Kalirejo, Kec. Kraton	13,31	8.000.000.000
2027	Desa Tambaklekok, Kec. Lekok	10,03	8.000.000.000
2028	Desa Penunggul dan Desa Mlaten, Kec. Nguling	19,07	8.000.000.000
2029	Desa Tambakan dan Kelurahan Kalianyar, Kec. Bangil	10,57	5.000.000.000
2030	Kelurahan Pagak, Kec. Beji	11,79	5.000.000.000

Dalam persiapan pengusulan DAK TPPKT tersebut, Bidang Kawasan Permukiman selaku pengampu kegiatan juga merencanakan penyusunan masterplan dan DED perencanaan selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk masterplan dan DED perencanaan kawasan permukiman kumuh Desa Tambaklekok, Kecamatan Lekok dan Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton yang akan diusulkan di tahun 2026 – 2027 telah siap. Untuk selanjutnya di tahun 2026 akan menyusun masterplan dan DED Desa Penunggul dan Desa Mlaten, Kecamatan Nguling. Tahun 2027 Desa Tambakan dan Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil. Tahun 2028 menyusun masterplan dan DED Kelurahan Pagak, Kecamatan Bangil. Tahun 2029 menyusun masterplan dan DED Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil. Tahun 2030 menyusun masterplan dan DED Desa Raci, Kecamatan Bangil.

Penentuan lokasi Desa Kalirejo dan Desa Tambaklekok selain karena dokumen pendukung sudah lengkap, juga untuk mendukung prioritas pembangunan daerah (prioritas Kepala Daerah), dimana salah satunya yaitu untuk penataan kawasan kumuh/ kawasan nelayan dan pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan sarana pendukung lainnya) untuk petani tambak dan nelayan.

- Selain penanganan kawasan permukiman kumuh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga melakukan penanganan infrastruktur pada perumahan dan permukiman, baik pembangunan maupun pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum, seperti jalan lingkungan, tembok penahan tanah, drainase, MCK,

dan jamban sehat. Pembangunan jamban sehat sebagai upaya untuk peningkatan akses kepemilikan jamban individu, dengan target pembangunan 50 unit per tahun sebesar Rp. 5.500.000,- per unit. Untuk rencana lokasi pembangunan sarana prasarana dan utilitas umum dipetakan sebagai berikut :

- Tahun 2026 : Lekok, Nguling, Kraton, Pohjentrek, Lumbang
- Tahun 2027 : Puspo, Winongan, Tosari, Kejayan, Rembang
- Tahun 2028 : Tukur, Purwosari, Grati, Puspo, Purwodadi
- Tahun 2029 : Lekok, Pandaan, Prigen, Beji, Rejoso
- Tahun 2030 : Gempol, Pasrepan, Nguling, Wonorejo

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan belum memiliki data rumah tinggal di Kabupaten Pasuruan, sehingga perlu dilakukan pendataan rumah secara komprehensif agar dapat menghasilkan informasi yang akurat dan berguna untuk perencanaan, kebijakan dan pengambilan keputusan. Kebutuhan data tersebut seperti jumlah rumah tinggal, data umum bangunan rumah (status kepemilikan tanah dan bangunan, jenis bangunan, tipe rumah), kondisi fisik rumah, data penghuni, legalitas dan administrasi, layanan dan akses prasarana dan sarana umum, dan sebagainya.
- Sebagai upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha dan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan merencanakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- per unit rumah.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan selaku Perangkat Daerah yang memfasilitasi pengadaan tanah, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan”. Esensi dari pengadaan tanah tersebut selain tujuan utama adalah untuk menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum, juga sebagai pemberian ganti kerugian kepada

pihak yang berhak. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pegadaian tanah. Mengacu pada hal tersebut dan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berencana melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian tanah untuk pembangunan daerah, diantaranya :

- Tahun 2026 : (1) penyelesaian tanah depan Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Desa Bendungan, Kecamatan Kraton. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Pasuruan, status kepemilikan tanah yaitu perorangan dengan luas tanah 1.458 m<sup>2</sup> dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,-; (2) penyelesaian sengketa tanah di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek; (3) pembebasan lahan untuk pelebaran jalan di sisi timur alun-alun Bangil.
- Tahun 2028 : (1) pembebasan lahan exit tol (dekat kawasan PIER), Desa Selotambak, Kecamatan Kraton (2) rencana relokasi warga Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Bencana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, sebanyak 58 rumah warga mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah. Rumah warga tersebut sudah tidak layak huni dan harus segera direlokasi
- Tahun 2030 : pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kabupaten Pasuruan.

➤ Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, khususnya dalam kegiatan operasional lapangan diperlukan sarana transportasi yang memadai. Salah satu kebutuhan yang mendesak adalah pengadaan kendaraan jenis pick-up disetiap bidang. Kendaraan ini berfungsi sebagai sarana operasional multifungsi yang akan digunakan untuk mengangkut material dan alat berat serta survey lapangan. Selain itu juga dibutuhkan 1 unit mobil station untuk mobilisasi Bidang Sekretariat, karena saat ini hanya ada 1 unit mobil yang diperuntukkan bagi Sekretaris.

Adapun dari program, kegiatan dan sub kegiatan diatas dapat lebih lanjut dipetakan mana yang menjadi prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan nasional dan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.3  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung  
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<b>Astacita Presiden :</b>
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	<p><i>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru</p>	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	<p><i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i></p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</p> <p>Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</p>	
3	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	<p><i>Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria</p>	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

				<b>33 Program Prioritas Bupati :</b>
1	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	<p><i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i></p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</p> <p>Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh</p>	<p>11. Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan</p>
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	<p><i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i></p> <p>Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</p> <p>Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</p>	<p>13. Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukung infrastruktur menuju daerah wisata</p> <p>- Prioritas pembangunan diampu oleh Dinas SDA, BMBK. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pendukung prioritas pembangunan dalam hal pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum</p>
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	<p><i>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></p> <p>Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>27. Penataan kawasan ibukota Bangil</p> <p>31. Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/ Cor</p> <p>- Prioritas pembangunan diampu oleh Dinas CKTR dan Dinas SDA, BMBK. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pendukung prioritas pembangunan dalam hal pembebasan lahan dan ganti rugi</p>

Secara konkrit rencana kegiatan setiap tahun mengacu pada 33 program prioritas Bupati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.4  
Rencana Kegiatan Konkrit per Tahun Terkait 33 Program Prioritas Bupati

PP Bupati	Rencana Kegiatan					Sub Kegiatan
	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan	Desa Kalirejo, Kec. Kraton	Desa Tambakleko, Kec. Lekok	Desa Mlaten dan Desa Penunggul, Kec. Nguling	-	-	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
	-	-	-	Desa Tambakan dan Desa Kalianyar, Kec. Bangil	Desa Pagak, Kec. Bangil	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
	Desa Kalirejo, Kec. Kraton	Desa Tambakleko, Kec. Lekok	Desa Mlaten dan Desa Penunggul, Kec. Nguling	Desa Tambakan dan Desa Kalianyar, Kec. Bangil	Desa Pagak, Kec. Bangil	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	Desa Kalirejo, Kec. Kraton	Desa Tambakleko, Kec. Lekok	Desa Mlaten dan Desa Penunggul, Kec. Nguling	Desa Tambakan dan Desa Kalianyar, Kec. Bangil	Desa Pagak, Kec. Bangil	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata	Kec. Lekok, Nguling, Kraton, Pohjentrek, Lumbang	Kec. Puspo, Winongan, Tosari, Kejayan, Rembang	Kec. Tuttur, Purwosari, Grati, Puspo, Purwodadi	Kec. Lekok, Pandaan, Prigen, Beji, Rejoso	Kec. Gempol, Pasrepan, Nguling, Wonorejo	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
						Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Penataan kawasan ibukota Bangil	Kec. Bangil	-	-	-	-	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah

						Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/ Cor	-	-	Kec. Kraton(pembebasan lahan exit tol dekat kawasan PIER)	-	Kab. Pasuruan(pembebasan lahan (Jalan Lingkar Utara)	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja Kepala Daerah, indikator kinerja utama Perangkat Daerah yang menggambarkan kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menggambarkan kinerja seluruh Perangkat Daerah.

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada dokumen Renstra tahun 2025 – 2029 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 4.2.1  
 Indikator Kinerja Utama  
 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	<b>Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan</b>	%	77,19	78,00	79,28	80,94	82,60	84,12	85,79	$\left( \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah rumah tangga keseluruhan}} \right) \times 100\%$
1.1	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%	81,61	80,69	80,51	80,33	80,14	79,96	79,77	$\left( \frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pasuruan} - \text{Akumulasi luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani}}{\text{Luas kawasan kumuh Kabupaten Pasuruan}} \right) \times 100\%$
1.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,90	82,91	82,92	82,93	82,94	82,95	82,96	$\left( \begin{array}{l} \text{Nilai komponen perencanaan kinerja} + \\ \text{Nilai komponen pengukuran kinerja} + \\ \text{Nilai komponen pelaporan kinerja} + \\ \text{Nilai komponen evaluasi kinerja internal} \end{array} \right)$

Tabel 4.2.2  
Indikator Kinerja Kunci  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>SPM</b>									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	%	-	-	100	100	100	100	100	
	<b>IKK (sesuai Permendagri 18 Tahun 2020)</b>									
	<b>Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	-	-	100	100	100	100	100	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan, rumah tangga penerima subsidi uang sewa, rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	18,39	24,87	24,89	24,91	24,93	24,94	24,96	Jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/ kota dibawah 10 ha yang telah ditangani

4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,57	2,56	3,50	3,44	3,40	3,37	3,34	Jumlah unit rumah tidak layak huni
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	29,73	29,83	29,93	30,03	30,13	30,23	30,33	Jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/ developer yang terfasilitasi PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah
<b>Urusan Pertanahan</b>										
6	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan. Sumber data diperoleh dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
7	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	-	0	100	100	100	100	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum berdasarkan penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah
8	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	48,79	48,82	48,84	48,86	48,88	48,90	48,92	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sumber data diperoleh dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
9	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	-	-	0	100	100	100	100	Jumlah penerima tanah yang dikuasai negara, yang akan didistribusikan kepada penerima dengan luasan lebih besar atau sama dengan 0,5 ha
10	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	-	-	0	100	100	100	100	Izin lokasi sudah tidak menjadi kewenangan Pemda karena yang terbaru sudah ada Online Single Submission yang terintegrasi di Pusat (tidak melalui Pemerintah Daerah)

11	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas yang ditangani
<b>IUP RPJMD</b>										
1	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	77,19	78,00	79,28	80,94	82,60	84,12	85,79	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2029 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/stakeholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.


Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan dapat mensinergikan perencanaan dan pembangunan dalam pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan/ sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

# LAMPIRAN

**POHON KINERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN**

<b>FINAL OUTCOME</b>		Terperuhnya Akses Hunian Layak dan Berkelanjutan																								
CSF (Critical Success Factor) adalah faktor kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja yang diintervensi	CSF Level 1	Penanganan permasalahan kawasan permukiman kumuh				Peningkatan pencegahan kumuh di wilayah non kumuh				Penanganan penyediaan rumah untuk korban bencana dan relokasi sebagai dampak program pemerintah				Ekspansi pembiayaan non APBD dalam mendukung peningkatan akses hunian layak		Sengketa tanah yang terselesaikan sesuai peraturan yang berlaku		Layanan pemanfaatan tanah yang berkualitas				Kerjasama antara instansi vertikal dengan BUMN				
	Instansi/PD lain																									
sebutkan nama instansi atau PD lain yang mampu kinerja pada CSF terkait, menunjukkan adanya crosscutting/ kolaborasi	CSF Level 2	Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan permukiman yang layak	Pemenuhan sarana prasarana dan utilitas penanganan permukiman kumuh	Penanganan rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh	Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan permukiman yang layak	Pemenuhan sarana prasarana dan utilitas penanganan permukiman non kumuh	Penanganan rumah tidak layak huni di wilayah non kumuh	Pemenuhan sarana prasarana dan utilitas di perumahan yang menjadi aset Pemda	Sosialisasi terhadap masyarakat korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Identifikasi dan verifikasi rumah korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Pemenuhan rehabilitasi atau pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi sebagai dampak program pemerintah	Adanya kerjasama antara Corporate dengan Pemda terkait akses hunian layak	Identifikasi tanah yang bersengketa	Sosialisasi terhadap masyarakat tentang layanan penyelesaian sengketa tanah	Fasilitasi penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan	Sosialisasi terhadap masyarakat tentang layanan untuk pemanfaatan tanah	Ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Penyelesaian ganti kerugian untuk pembangunan kepada masyarakat terdampak	Layanan tertib pertanahan bagi pemegang hak atas tanah untuk masyarakat	Koordinasi dengan instansi vertikal dan BUMN						
	Instansi/PD lain		(DPKP, CKTR, DLH, Kecamatan, PDAM)			(DPKP, CKTR, DLH, Kecamatan)																				
		Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sosialisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh Baru	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Inventarisasi Tanah	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	Inventarisasi Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Koordinasi dan Pembentukan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/ Kota

**CASCADING KINERJA**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN**  
**TAHUN 2025 - 2029**



Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sosialisasi Peraturan Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Undangan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		
					Penyediaan Barang Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		
					Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu							
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi

Facilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Lokasi Perumahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Sarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Sinkronisasi dan Koordinasi dalam rangka Penyediaan Sarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dileksanakan Perbaikan
Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dileksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang

Sub Kegiatan Pembentukan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan yang dibentuk
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran Perumahan Perumahan Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran Perumahan Perumahan Kumuh
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Perumahan Kumuh	Jumlah Dokumen Data Perumahan yang Terverifikasi
Pelaksanaan Perumahan Kumuh	Luas Kawasan Perumahan yang Diremajakan
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Perumahan Kumuh	Luas Perumahan yang Dipugar

Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap bencana Perumahan Kumuh dan Perumahan Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh dan Perumahan Baru
--	---

**BIDANG PERTANAHAN**

**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**

**Indikator:**  
 Persentase Terelesaiannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi

**Formulasi:**  

$$\left( \frac{\text{Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang terealisasi}}{\text{Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang masuk}} \right) \times 100\%$$

**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**

**Indikator:**  
 Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

**Formulasi:**  

$$\left( \frac{\text{Jumlah pihak yang mendapat ganti kerugian dan santunan}}{\text{Jumlah pihak yang berhak mendapat ganti kerugian dan santunan secara keseluruhan}} \right) \times 100\%$$

**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**

**Indikator:**  
 Persentase Persentase Tersedianya Tanah yang Siap Diredistribusikan

**Formulasi:**  

$$\left( \frac{\text{Akumulasi jumlah kecamatan yang diinventarisasi}}{\text{Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Pasuruan}} \right) \times 100\%$$

**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**

**Indikator:**  
 Persentase Penatagunaan Tanah

**Formulasi:**  

$$\left( \frac{\text{Akumulasi jumlah kecamatan yang diinventarisasi}}{\text{Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Pasuruan}} \right) \times 100\%$$

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator:**  
 Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

**Formulasi:**  
 Jumlah laporan hasil penyelesaian tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator:**  
 Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Formulasi:**  
 Jumlah laporan hasil penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator:**  
 Jumlah Laporan Hasil Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah

**Formulasi:**  
 Jumlah laporan hasil penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah

Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator:**  
 Jumlah Laporan Hasil Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Formulasi:**  
 Jumlah laporan hasil penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator:**  
 Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

**Formulasi:**  
 Jumlah laporan hasil perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota

Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tertang Penerima Santunan Tanah

Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah

Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan

Koordinasi dan Sinkronisasi Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota
Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria
Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/ Kota

**META INDIKATOR IKU/ IKK/ PROGRAM/ KEGIATAN**

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>
Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi : a) Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. b) Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.
Metode Perhitungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan = (Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan) / (Jumlah rumah tangga keseluruhan) x 100%
Interpretasi	Persentase ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam menyediakan tempat tinggal yang berkualitas untuk masyarakat secara umum, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Nama Indikator	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur penurunan luasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat
Metode Perhitungan	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh = (Luas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pasuruan – Akumulasi luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani) / (Luas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pasuruan) x 100%
Interpretasi	Persentase ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Nama Indikator	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah merujuk pada penilaian atau evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di suatu Perangkat Daerah (PD), yang mengukur sejauh mana instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pencapaian hasil dan tujuan
Metode Perhitungan	Nilai SAKIP : Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi kinerja internal
Interpretasi	Penilaian mengenai seberapa baik sistem akuntabilitas kinerja yang diterapkan oleh Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Nilai SAKIP ini mengukur tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kinerja mereka dengan tujuan yang jelas, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tinggi
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

**IKK (sesuai Permendagri 18 Tahun 2020)**

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>
Nama Indikator	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Metode Perhitungan	( Jumlah unit rumah korban bencana (tanggap dan pasca) tahun n yang ditangani / Jumlah unit rumah korban bencana (tanggap dan pasca) tahun n ) x 100%
Interpretasi	Persentase ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi korban bencana
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Frekuensi	Tahunan
-----------	---------

Jenis Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nama Indikator	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
Metode Perhitungan	( Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ) / ( Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan )
Interpretasi	Persentase yang dihasilkan menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin banyak masyarakat terdampak yang telah mendapatkan hunian layak sesuai kriteria
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nama Indikator	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani
Metode Perhitungan	( Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani / Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha ) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang berhasil ditangani, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh skala kecil
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nama Indikator	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Metode Perhitungan	( Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota ) x 100%
Interpretasi	Semakin besar persentase penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), menunjukkan semakin baiknya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nama Indikator	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU
Metode Perhitungan	( Jumlah unit rumah di perumahan yang terfasilitasi PSU ) / Jumlah unit rumah di perumahan Kabupaten/Kota ) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase unit rumah yang sedang dibangun dan telah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), maka semakin baik kualitas lingkungan perumahan yang dibangun
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nama Indikator	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Metode Perhitungan	( Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) / Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ) x 100%

Interpretasi	Semakin tinggi persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan izin lokasi (KKPR), maka menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang semakin baik
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nama Indikator	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
Metode Perhitungan	( Jumlah luas tanah yg ditetapkan untuk pembangunan fasilitas umum / Jumlah luas kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, maka semakin baik kesiapan lahan dalam mendukung penyediaan fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nama Indikator	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Metode Perhitungan	( Luas tanah yang telah dimanfaatkan untuk penanaman modal sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase lokasi pembangunan yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), maka semakin baik kesiapan dan keteraturan pemanfaatan ruang dalam mendukung kegiatan investasi atau penanaman modal
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nama Indikator	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
Metode Perhitungan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
Interpretasi	Semakin tinggi persentase yang dihasilkan, maka semakin besar bagian dari TOL yang siap didistribusikan kepada penerima manfaat, sesuai ketentuan luas lahan minimal 0,5 ha per penerima
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nama Indikator	Tersedianya tanah untuk masyarakat
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat
Metode Perhitungan	( Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah / Luas izin membuka tanah yang diterbitkan ) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, maka semakin optimal pemanfaatan tanah sesuai izin yang telah diterbitkan, menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan akses lahan yang legal dan produktif bagi masyarakat
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nama Indikator	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
Metode Perhitungan	(Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan) x 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin banyak sengketa tanah garapan yang berhasil ditangani melalui mediasi, dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk

Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Program Pengembangan Perumahan</b>
Nama Indikator	Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\left( \frac{\text{Jumlah rumah korban bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah rumah korban bencana keseluruhan}} \right) + \left( \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terfasilitas penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi keseluruhan}} \right)}{2} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan program dalam pemenuhan hak dasar tempat tinggal bagi warga korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>
Nama Indikator	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten
Satuan	Dokumen
Definisi	Mengukur jumlah dokumen yang mencatat data rumah korban bencana yang di rehab / di sediakan
Metode Perhitungan	Data jumlah rumah korban bencana
Interpretasi	Semakin lengkap dokumen yang tersedia dan tervalidasi, mempercepat penyiapan data untuk pelaksanaan program pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>
Nama Indikator	Jumlah Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Satuan	Kali
Definisi	Mengukur intensitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan terkait program pengembangan perumahan baru dan akses pembiayaan perumahan kepada masyarakat.
Metode Perhitungan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
Interpretasi	Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan, semakin tinggi upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program perumahan dan akses pembiayaannya.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>
Nama Indikator	Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur tingkat pencapaian pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi yang direncanakan dalam program kabupaten/kota.
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\left( \frac{\text{Jumlah rumah korban bencana atau relokasi yang dibangun}}{\text{Jumlah rumah korban bencana atau relokasi keseluruhan}} \times 100\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah rumah korban bencana atau relokasi yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah rumah korban bencana atau relokasi keseluruhan}} \times 100\% \right)}{2} \right)$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa program pembangunan dan rehabilitasi rumah berjalan sesuai rencana dan target pemerintah daerah.

Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>
Nama Indikator	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Satuan	Dokumen
Definisi	Mengukur jumlah dokumen rekomendasi izin yang diterbitkan untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan di wilayah kabupaten/kota
Metode Perhitungan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Interpretasi	Semakin banyak jumlah dokumen rekomendasi yang diterbitkan, semakin aktif kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan, serta menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan sektor perumahan
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Program Kawasan Permukiman</b>
Nama Indikator	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur akumulasi luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Akumulasi luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan peningkatan kualitas permukiman dan keberhasilan program penanganan kawasan kumuh oleh Pemerintah Daerah
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>
Nama Indikator	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Satuan	Dokumen
Definisi	Mengukur jumlah dokumen rekomendasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dalam satu tahun
Metode Perhitungan	Jumlah dokumen rekomendasi izin pembangunan yang telah diterbitkan
Interpretasi	Angka yang tinggi menunjukkan meningkatnya kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, angka yang rendah dapat mengindikasikan penurunan permintaan izin atau lambatnya proses perizinan
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>
Nama Indikator	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Kelompok masyarakat di kawasan permukiman kumuh yang ditata dan dikendalikan berbasis sosialisasi/ pembinaan
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jumlah pelaksanaan sosialisasi atau pembinaan kelompok masyarakat di kawasan kumuh}}{\text{Jumlah rencana pelaksanaan sosialisasi atau pembinaan kelompok masyarakat di kawasan kumuh}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak kelompok masyarakat di kawasan permukiman kumuh yang dibina, menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>
Nama Indikator	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas
Satuan	Ha
Definisi	Luas wilayah permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang telah dilakukan penanganan melalui peningkatan kualitas secara menyeluruh sehingga memenuhi kriteria tidak kumuh lagi
Metode Perhitungan	Akumulasi jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani

Interpretasi	Semakin besar nilai indikator, menunjukkan semakin luas permukiman kumuh yang berhasil ditangani secara menyeluruh. Ini mencerminkan keberhasilan program penanganan pengurangan luas kawasan kumuh.
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>
Nama Indikator	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Jumlah unit rumah yang sebelumnya tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah diperbaiki/direhab oleh Pemerintah
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jumlah RTLH yang diperbaiki atau dibangun}}{\text{Jumlah rencana unit RTLH yang akan ditangani}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin besar proporsi kawasan kumuh yang telah berhasil ditangani. Hal ini mencerminkan efektivitas program perumahan dan kawasan permukiman dalam mengurangi permukiman kumuh
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>
Nama Indikator	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh
Satuan	Unit Rumah
Definisi	Jumlah rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki dan rumah baru layak huni yang dibangun dalam rangka pencegahan kumuh di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
Metode Perhitungan	Jumlah RTLH diluar kawasan kumuh yang diperbaiki + Jumlah rumah baru layak huni diluar kawasan kumuh yang dibangun
Interpretasi	Semakin besar jumlah rumah yang diperbaiki dan dibangun, semakin tinggi upaya pencegahan munculnya permukiman kumuh baru dan peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>
Nama Indikator	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan dan Kawasan Permukiman
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman
Metode Perhitungan	$\left( \left( \frac{\text{Akumulasi jumlah lokasi pembangunan ruas jalan}}{\text{Jumlah ruas jalan keseluruhan}} \times 100\% \right) + \left( \frac{\text{Akumulasi jumlah lokasi pembangunan jamban}}{\text{Jumlah kebutuhan kepemilikan jamban}} \times 100\% \right) \right)$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin banyak perumahan dan kawasan permukiman yang telah mendapatkan fasilitas PSU, yang berarti peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman semakin baik
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>
Nama Indikator	Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman
Metode Perhitungan	$\left( \left( \frac{\text{Jumlah lokasi pembangunan ruas jalan}}{\text{Jumlah ruas jalan keseluruhan}} \times 100\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah lokasi pembangunan jamban}}{\text{Jumlah kebutuhan kepemilikan jamban}} \times 100\% \right) \right)$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin banyak perumahan dan kawasan permukiman yang telah mendapatkan fasilitas PSU, yang berarti peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman semakin baik

Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>
Nama Indikator	Persentase Pengembang yang Bersertifikasi
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur jumlah pengembang perumahan yang telah memperoleh sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jumlah pengembang yang telah memperoleh sertifikasi}}{\text{Jumlah pengembang yang mengajukan sertifikasi}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pengembang yang bersertifikasi, menunjukkan bahwa semakin banyak pengembang yang telah memenuhi standar kompetensi dan legalitas yang ditetapkan
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</b>
Nama Indikator	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan bagi Pengembang
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk pengembang
Metode Perhitungan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi pengembang menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan kesadaran pengembang terhadap pentingnya legalitas dalam perencanaan rumah dan PSU
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>
Nama Indikator	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian kasus sengketa tanah garapan melalui proses mediasi
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang masuk}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil menangani dan menyelesaikan sengketa tanah garapan yang belum bersertifikat melalui mediasi
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
Nama Indikator	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Satuan	Laporan
Definisi	Laporan yang dihasilkan dari proses penyelesaian permasalahan atau sengketa yang terkait dengan penggunaan tanah garapan di wilayah kabupaten/kota
Metode Perhitungan	Jumlah laporan hasil penyelesaian tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota
Interpretasi	Menunjukkan adanya upaya dari Pemerintah Daerah dalam menangani dan menyelesaikan konflik pertanahan
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Satuan Tanah Untuk Pembangunan</b>
Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Realisasi pemberian ganti kerugian dan/atau santunan kepada pihak yang berhak atas tanah yang digunakan untuk pembangunan, terhadap jumlah keseluruhan yang direncanakan
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jumlah pihak yang mendapat ganti kerugian dan santunan}}{\text{Jumlah pihak yang berhak mendapat ganti kerugian dan santunan secara keseluruhan}} \right) \times 100\%$

Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan efektivitas dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi serta keadilan dalam proses pengadaan tanah
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
Nama Indikator	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Satuan	Laporan
Definisi	Laporan yang dihasilkan dari proses penyelesaian masalah terkait pemberian ganti rugi maupun santunan tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah kabupaten/kota
Metode Perhitungan	Jumlah laporan hasil penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
Interpretasi	Menunjukkan adanya upaya dari Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, penyelesaian administrasi pertanahan, serta dukungan terhadap kelancaran pembangunan daerah
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b>
Nama Indikator	Persentase Tersedianya Tanah yang Siap Diredistribusikan
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mendata dan menginventarisasi wilayah yang tanahnya siap didistribusikan
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Akumulasi jumlah kecamatan yang diinventarisasi}}{\text{Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Pasuruan}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan tanah untuk program redistribusi
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
Nama Indikator	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah
Satuan	Laporan
Definisi	Laporan yang dihasilkan dari proses penetapan pihak-pihak penerima redistribusi tanah (subjek), penerima redistribusi tanah, penetapan tanah yang dapat didistribusikan kembali (objek), serta penyelesaian terkait ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee di wilayah kabupaten/kota
Metode Perhitungan	Jumlah laporan hasil penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah
Interpretasi	Menunjukkan adanya upaya dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan redistribusi tanah, serta penyelesaian permasalahan tanah yang berhubungan dengan tanah kelebihan maksimum maupun tanah absentee
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
Nama Indikator	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Satuan	Laporan
Definisi	Laporan yang memuat hasil penetapan terkait pemberian ganti kerugian atas tanah yang melebihi batas maksimum kepemilikan maupun tanah absentee, yang melibatkan lintas daerah dalam satu kabupaten/kota
Metode Perhitungan	Jumlah laporan hasil penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Interpretasi	Menunjukkan adanya upaya dari Pemerintah Daerah dalam pemberian ganti rugi atas tanah yang melebihi batas maksimum kepemilikan maupun tanah absentee
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Program Penatagunaan Tanah
Nama Indikator	Persentase Penatagunaan Tanah yang Terlaksana
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur proporsi wilayah yang telah dilakukan inventarisasi lokasi penatagunaan tanah, khususnya kegiatan konsolidasi tanah
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Akumulasi jumlah kecamatan yang diinventarisasi}}{\text{Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Pasuruan}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase luas lokasi konsolidasi tanah, semakin baik kinerja program penataan tanah melalui konsolidasi
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
Nama Indikator	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
Satuan	Laporan
Definisi	Laporan yang berisi rencana pemanfaatan dan pengelolaan penggunaan tanah pada suatu wilayah administrasi kabupaten/kota
Metode Perhitungan	Jumlah laporan hasil perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota
Interpretasi	Menunjukkan bahwa perencanaan tata guna tanah di wilayah tersebut telah dilaksanakan dengan baik
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota
Nama Indikator	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur dokumen/ laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jumlah dokumen atau laporan administrasi PD yang dinilai baik atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku}}{\text{total seluruh dokumen atau laporan administrasi PD yang dievaluasi}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase dokumen/laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi, semakin baik tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Indikator	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur konsistensi kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jumlah indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi}}{\text{Jumlah seluruh indikator kinerja yang dievaluasi}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase konsistensi indikator kinerja, semakin baik keterkaitan dan keselarasan antara tahapan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sehingga memudahkan pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	Indikator Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan dapat Dipertanggungjawabkan
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jumlah laporan keuangan PD yang disusun sesuai dengan peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan}}{\text{Total seluruh laporan keuangan yang dihasilkan}} \right) \times 100\%$

Interpretasi	Semakin tinggi persentase laporan keuangan yang sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan, semakin baik pengelolaan keuangan dan akuntabilitas perangkat daerah
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
Nama Indikator	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur jumlah dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jumlah dokumen kepegawaian Perangkat Daerah yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku}}{\text{Total seluruh dokumen kepegawaian yang dievaluasi}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan, semakin baik tata kelola administrasi kepegawaian perangkat daerah
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
Nama Indikator	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur jumlah kebutuhan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jumlah kebutuhan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi}}{\text{Total seluruh kebutuhan umum PD yang diajukan atau direncanakan}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pemenuhan kebutuhan umum PD, semakin baik dukungan administrasi umum terhadap kelancaran operasional perangkat daerah
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
Nama Indikator	Persentase Pengadaan BMD yang Terealisasi
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur jumlah pengadaan barang milik daerah yang terealisasi
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Nilai atau jumlah BMD yang berhasil diadakan sesuai dengan rencana}}{\text{Total nilai atau jumlah BMD yang direncanakan untuk pengadaan dalam periode waktu tertentu}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pengadaan BMD yang terealisasi, semakin efektif pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah dalam mendukung urusan pemerintah daerah
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Nama Indikator	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur jumlah ketersediaan jasa penunjang operasional kantor
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jenis atau tingkat ketersediaan jasa penunjang operasional kantor}}{\text{Jumlah kebutuhan jasa penunjang operasional kantor yang seharusnya tersedia}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor, semakin baik dukungan terhadap kelancaran operasional perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

<b>Jenis Indikator</b>	<b>Indikator Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Nama Indikator	Persentase BMD Kondisi Baik
Satuan	Persentase (%)
Definisi	Mengukur jumlah barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara
Metode Perhitungan	$\left( \frac{\text{Jumlah barang milik daerah yang berada dalam kondisi baik setelah dilakukan pemeliharaan}}{\text{Jumlah barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab pemeliharaan}} \right) \times 100\%$

Interpretasi	Semakin tinggi persentase BMD dalam kondisi baik, semakin efektif kegiatan pemeliharaan BMD dalam menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik dan memiliki masa pakai yang optimal
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan